

**IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH
ONLINE DALAM MEMBANGUN FONDASI KELUARGA SAKINAH DI
KUA KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

AL NURDIAH ULFA

NIM. S20161068

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

Juli 2023

**IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH
ONLINE DALAM MEMBANGUN FONDASI KELUARGA SAKINAH DI
KUA KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Al Nurdiah Ulfa
S20161068

Disetujui Pembimbing,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI  IDDIQ

Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP. 197311052002121002

**IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH
ONLINE DALAM MEMBANGUN FONDASI KELUARGA SAKINAH DI
KUA KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu

Tanggal : 5 Juli 2023


Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris




Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H
NUP. 201708157

Anggota

1. Dr. Rafid Abbas, MA



2. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag



Mengetahui
Plh. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar-Ra’d: 11)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, dan ridho-Nya. Dengan segala usaha, do'a dan ikhtiar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam yang tak lupa selalu tercurahkan kepada Junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dengan terselesaikannya skripsi ini, saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Rochmad dan Ibu Sutriyani yang selalu mensupport baik secara moril maupun materiil untuk menyelesaikan pendidikan sampai saat ini.
2. Kepada saudara-saudaraku tercinta Idul Muttaqin, Mei Masyithah, dan adik ku Hilda Nabila yang selalu mensupport baik secara moril maupun materiil untuk menyelesaikan pendidikan sampai saat ini.
3. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ghofilin, terutama yayasan TPQ Al-Ghofilin 4, yang telah mengajarkan bagaimana arti dari sebuah kehidupan yang sebenarnya dengan menerapkan prinsip “Aku hanyalah bukan aku adalah”.
4. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan saat pembimbingan dilakukan.
5. Kepada Bunda Nur Alam Baskar selaku Dosen Pamong Kuliah Kerja Lapang di Pengadilan Agama Banyuwangi. Kepada Bapak Hasby As Shiddiqy selaku Dosen Pamong Praktik Pengalaman Lapang di kantor advokat Hasby As

Shiddiqy dan Rekan. Terimakasih telah memberikan ilmu yang insyaAllah barokah dan manfaat.

6. Kepada teman seperjuangan program studi AS angkatan 2016 khususnya AS2 yang telah menemani saya selama perjalanan ini. Memberikan pengalaman-pengalaman yang tak bisa dilupakan dan menjadi kenangan yang selalu diingat.
7. Kepada Rizqi Muzayyanah yang telah bersedia membantu menemani mengerjakan skripsi ini.
8. Kepada sahabatku Muslimah Sejati yang sudah memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, yang menemani dikala senang maupun susah yang selalu dihadapi dengan sebuah candaan dan tertawa didalam kosan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji kepada sang pemilik Dzat yang pantas dipuji. Pada-Nya segala kemuliaan. Tidak akan berkurang kemuliaan-Nya meski seluruh manusia bersepakat menghentikan beribadah kepada-Nya. Tidak akan bertambah kemuliaan-Nya meski seluruh makhluknya berbondong-bondong memuji dan menyembah-Nya. Dia-lah yang mengutus manusia yang paling sempurna di dunia untuk menjadi panutan seluruh manusia hingga akhir zaman, Muhammad ibn Abd Allah. Melaluinya lah, Allah menurunkan Rahmat dan belas kasih-Nya sehingga manusia terbatasi dari suramnya masa jahiliyah.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE. MM. Selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember.
3. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Wakil Dekan I.
4. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I Wakil Dekan II.
5. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III.
6. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
7. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Kaprodi Hukum Keluarga.

8. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M. Ag selaku dosen pembimbing skripsi.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 12 Juli 2023



Al Nurdiah Ulfa



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Al Nurdiah Ulfa, 2023 : *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Online Dalam Membangun Fondasi Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Sumpsi.*

Kata kunci: Bimbingan perkawinan pranikah, keluarga sakinah, KUA Kec. Sumpsi.

Fenomena pandemi covid-19 memberikan terobosan baru terkait bimbingan perkawinan pranikah bagi KUA Kecamatan Sumpsi Kabupaten Jember. Terobosan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan yang dilakukan secara online melalui Google Form yang mana pelaksanaan bimbingan ini memberikan kemudahan beraktifitas melalui teknologi dan internet. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan pengkajian terkait dengan implementasi bimbingan perkawinan secara online yang mana tentu terdapat kendala yang dialami oleh KUA Kecamatan Sumpsi dan calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah online ini.

Fokus penelitian antara lain : 1) Bagaimanakah implementasi program bimbingan perkawinan pranikah online dalam membangun fondasi keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sumpsi? 2) Bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah online di KUA Kecamatan Sumpsi Kabupaten Jember.

Tujuan penelitian ini 1) Guna mengidentifikasi implementasi program bimbingan perkawinan pranikah online dalam membangun fondasi keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sumpsi. 2) Guna mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah online di KUA Kecamatan Sumpsi Kabupaten Jember.

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi guna mengetahui bagaimana unsur serta tahapan bimbingan perkawinan pranikah dalam membangun fondasi keluarga sakinah.

Peneliti menyimpulkan hasil penelitian bahwa tujuan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah online pada tahun 2020-2022 sesuai dengan peraturan yang ada. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah. Adapun pelaksanaannya didukung oleh faktor sumber daya manusia serta fasilitas yang memadai. Selain itu faktor penghambat dalam pelaksanaannya yakni adanya miskomunikasi antara KUA dengan calon pengantin serta kurang disiplinnya peserta dalam proses bimbingan perkawinan pranikah.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Subyek Penelitian.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Teknik Analisis Data.....	59
F. Keabsahan Data.....	60
G. Tahap-Tahap Penelitian	60
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	62

A. Gambaran Obyek Penelitian	62
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	68
C. Pembahasan Temuan.....	84
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	103



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	
1.1	Tabel Persamaan dan Perbedaan.....	20
2.1	Tabel jumlah penduduk kecamatan sumbersari kabupaten Jember	65
3.1	Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sumbersari.....	66



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia ialah ciptaan Tuhan yang hidup berdampingan dengan manusia lain. Mulai dari rezeki, kematian, dan kawin telah ditetapkan sejak awal manusia itu dilahirkan sehingga hasrat untuk hidup bersama seseorang menimbulkan keinginan yang kuat untuk menjalani hidup yang tertib.¹ Seperti halnya laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi. Dalam ajaran Islam, terdapat suatu sistem normatif yang sakral guna merangkai ikatan antara manusia dengan Tuhan, keterkaitan antara manusia dengan manusia, dan keterkaitan antara manusia dengan alam lainnya. Salah satunya terkait dengan Akhwalus Syakhshiyah, yang termasuk dalam hukum munakahat (perkawinan).

Perkawinan ialah salah satu ibadah yang di berlakukan pada semua ciptaannya baik manusia, hewan, dan tumbuhan guna saling berpasang-pasangan. Perkawinan antar manusia tentunya berbeda dengan perkawinan hewan yang mana perkawinannya dilakukan secara bebas sesuai dengan kehendak nafsunya, sedangkan perkawinan antar manusia diatur dengan bermacam-macam norma etika dan tataan peraturan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan bermoral. Tanpa adanya

¹ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 9.

perkawinan, manusia tidak dapat meneruskan keturunan dari silsilah keluarganya. Jika perkawinan manusia tidak berdasarkan aturan, etika dan norma, maka manusia akan dibinasakan oleh perbuatan zina lainnya. Sehingga, manusia akan sama seperti hewan yang hanya mengutamakan keinginan dan nafsunya sendiri.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa terpenting dan sakral dalam kehidupan manusia sejak penciptaannya di dunia. Perkawinan adalah sebuah ikatan sosial yang telah ditentukan oleh Tuhan dimana terbentuk antara sepasang wanita dan pria yang membentuk ikatan keluarga. Tentunya dalam perkawinan mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah sehingga dapat melahirkan generasi-generasi baru bagi kehidupan manusia. Selain itu, untuk memperoleh keluarga yang bahagia penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang.²

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 46.

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa: 1).³

Perkawinan diartikan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) guna menjalankan perintah Allah Swt. dan menjalankannya merupakan suatu ibadah.⁴ Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang termuat dalam pasal 1 yang menerangkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Adapun dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat tujuan perkawinan yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*.⁶

Memiliki keluarga bahagia merupakan dambaan dari setiap orang karena dengan adanya keluarga akan memberikan rasa cinta dan kasih sayang dan juga rasa tanggung jawab bersama antar individu. Keluarga yang harmonis tentu merupakan dambaan setiap orang. Namun, dalam menjalaninya pasti akan melalui berbagai rintangan dan cobaan sehingga tidak jarang setiap keluarga akan mengalami beberapa konflik didalamnya. Adapun

³ Al-Qur'an, 4:1.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 40.

⁵ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), 2.

permasalahannya beragam mulai dari masalah keuangan, kesenjangan dalam memenuhi tanggung jawab, dan lain sebagainya. Permasalahan seperti ini dapat mengakibatkan perselisihan yang kadangkala tidak ada solusi yang baik sehingga menimbulkan perpisahan atau perceraian.⁷

Dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri memegang peranan penting dalam memajukan kesejahteraan bersama baik secara fisik, materil, maupun spritual. Misalnya dengan adanya rasa tanggung jawab kepada Allah Swt yang memungkinkan kedua pasangan untuk saling menjaga diri karena meyakini bahwa Allah selalu mengawasi hambanya. Sikap kesetiaan antara suami dan istri bukan hanya karena kehendak sendiri, tetapi juga karena Allah yang menghendaki demikian.

Bagi calon pengantin baru yang akan menikah tentunya perlu mempersiapkan diri secara matang agar pernikahan dapat berjalan dengan lancar sehingga berpotensi besar terciptanya keluarga yang bahagia. Persiapan tersebut bisa berupa pemahaman yang baik tentang hakikat perkawinan, tujuan perkawinan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Tentunya setiap pasangan pengantin baru menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis, begitu pula bagi yang

⁷ Istiwidayanti dan Soedjarno, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1992), 289.

sudah berkeluarga. Jika hak dan kewajibannya terpenuhi, maka kehidupan rumah tangga impian akan terwujud.⁸

Seperti yang terjadi di era pandemi Covid-19 belakangan ini, terpaut dari bulan Mei 2020 hingga bulan September 2022 jumlah perceraian di Jember terdapat 11.450 kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Jember.⁹ Melihat keadaan masyarakat Kabupaten Jember saat ini, banyak juga masyarakat Jember yang kurang paham terkait hal-hal tentang pernikahan, sehingga rentan terjadinya konflik dalam berumah tangga. Hal ini disebabkan adanya penyimpangan tingkah laku dalam keluarga, baik itu yang dilakukan suami maupun istri sehingga menyisakan kewajiban yang harus dipenuhi. Ini menandakan bahwa masih banyak masyarakat jember yang belum paham akan maksud dan tujuan pernikahan. Dimana maksud dan tujuannya untuk mentaati perintah Allah SWT, menentramkan pikiran dan jiwa, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan, memenuhi kebutuhan material dan spiritual dalam kehidupan keluarga, serta mempererat tali persaudaraan antara keluarga suami dan keluarga istri, sehingga terwujudnya kehidupan yang aman dan sejahtera dibawah naungan Allah SWT.¹⁰

Maka dari itu, perlu diberikannya bimbingan sebelum menjalani kehidupan berkeluarga dimana bimbingan itu disebut juga dengan bimbingan

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998)

⁹ http://sipp.pa-jember.go.id/statistik_perkara , diakses pada tanggal 6 September 2022.

¹⁰ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta,1978), 2

perkawinan pranikah. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 di instruksikan bahwa setiap remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dianjurkan untuk ikut serta dalam bimbingan atau kursus pranikah yang mana hal ini diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi dari Kementerian Agama.¹¹ Diatur pula dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 dimana bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diprioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan.¹²

Bimbingan perkawinan pranikah ditujukan untuk memberikan pembekalan bagi calon pasangan untuk membangun keluarga di masa depan.¹³ Bimbingan perkawinan pranikah sangatlah penting untuk diberikan, mengingat banyaknya calon pasangan yang belum memahami dengan baik bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga nantinya. Selain itu bimbingan pranikah juga bisa memberikan panduan-panduan dan pedoman untuk menjalani rumah tangga yang baik dan meneladani ajaran-ajaran dari kehidupan Rasulullah SAW. Jika bimbingan perkawinan pranikah ini bisa berjalan dengan baik, maka perselisihan dalam rumah tangga dapat dicegah dan dihindari.

¹¹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

¹² Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

¹³ Bakhtiar, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: CV Realita Utama, 2014), 1.

Dalam bimbingan ini, calon pasangan suami istri akan mendapatkan berbagai macam pengetahuan terkait kesiapan dalam berumah tangga, mulai dari pengetahuan tentang hukum-hukum perkawinan, penanaman nilai-nilai dan fungsi keluarga, manajemen konflik dan keuangan, kesehatan reproduksi, hingga cara menjadi orang tua yang baik. Tentunya hal ini sangat diperlukan oleh calon pasangan suami istri guna mencegah konflik dikemudian hari. KUA Kecamatan Sumbersari merupakan salah satu KUA yang menerapkan bimbingan perkawinan pranikah kepada calon pengantin. Kegiatan bimbingan ini telah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Sumbersari sejak tahun 2017 yang diselenggarakan secara tatap muka di kantor KUA Kecamatan Sumbersari. Kegiatan berisikan tentang pengetahuan kesiapan dalam berumah tangga khususnya terkait manajemen konflik dan pengetahuan yang berkaitan tentang tanggung jawab dan peran sebagai keluarga.

Namun, memasuki bulan Maret tahun 2020 pandemi Covid-19 telah menjadi wabah penyakit baru bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, KUA Kecamatan Sumbersari berinisiatif dan mencoba terobosan baru berupa pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang dilakukan secara online, yang mana pelaksanaan bimbingan ini memberikan kemudahan beraktifitas melalui teknologi dan internet. Selain itu juga dapat mengurangi penyebaran virus Covid-19 agar tidak semakin bertambah angka pengidapnya.

Memasuki tahun 2022, nyatanya KUA Kecamatan Sumbersari telah melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah secara online selama 2 tahun

lamanya. Terpantau dari bulan Juli 2020 hingga saat ini, program bimbingan perkawinan pranikah online tersebut tetap dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Summersari. Dari pelaksanaan tersebut tentunya terdapat kendala yang dialami oleh KUA Kecamatan Summersari dan calon pengantin. Atas dasar permasalahan inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Summersari. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH ONLINE DALAM MEMBANGUN FONDASI KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi program bimbingan perkawinan pranikah online dalam membangun fondasi keluarga sakinah di KUA Kecamatan Summersari Kabupaten Jember?
2. Bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah online dalam membangun fondasi keluarga sakinah di KUA Kecamatan Summersari Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian ini harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁴

1. Guna mengidentifikasi implementasi program bimbingan perkawinan pranikah online dalam membangun fondasi keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.
2. Guna mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah online dalam membangun fondasi keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian membahas tentang kontribusi apa yang bisa diberikan saat penelitian ini selesai dilakukan. Manfaatnya dapat berupa manfaat yang bersifat teoritis, dan praktis, seperti manfaat bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁵

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan memperoleh informasi mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah online di KUA Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Kemudian penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 47.

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 47.

penelitian selanjutnya, serta sebagai kanzah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam atau *Ahwal Syakhsiyah* mengenai hal yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat dan diharapkan menambah wawasan masyarakat untuk memahami panduan pranikah online ini.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Sebagai transkrip laporan penelitian, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat serta memperkaya pengetahuan kanzah ilmu dan pemberdayaan perpustakaan UIN KHAS Jember khususnya bidang Hukum Keluarga Islam

c. Bagi peneliti

Sebagai pengalaman awal yang menjadikan nuansa tersendiri untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang dapat mengembangkan ilmu khususnya mengenai bimbingan perkawinan pranikah online.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan istilah penting yang dijadikan sebagai fokus dalam judul penelitian ini.¹⁶

1. Implementasi Program

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Pelaksanaan atau Penerapan. Implementasi berkaitan dengan tindakan-tindakan dari sebuah rencana yang dilakukan guna melaksanakan dan merealisasikan program-program yang telah disusun. Hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik itu pemerintah maupun swasta yang bertujuan agar tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan.

Implementasi program ialah tahap dilaksanakannya semua jenis layanan dan kegiatan yang telah dirancang. Apabila program tersebut bersifat jangka panjang maka program tersebut merupakan program umum yang akan dicapai dalam jangka waktu yang relatif lama, begitu juga sebaliknya.¹⁷

2. Bimbingan Perkawinan Pranikah Online

Istilah bimbingan dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah *Guidance*. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan

¹⁶ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan*, 92.

¹⁷ Fenti Hikmawati, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 7.

baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat menyesuaikan diri dengan baik. Bimbingan yang diberikan lebih bersifat tuntunan, selain itu juga bersifat sebagai pencegahan agar masalah-masalah jangan sampai timbul, sekalipun juga tidak lepas sama sekali dari pemecahan masalah.¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Adapun pranikah atau bisa disebut juga sebelum pernikahan dimana pernikahan ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk memiliki hubungan sebagai suami istri secara resmi dan sah. Sedangkan online dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan media dalam jaringan atau bisa disebut juga daring. Media daring ini merupakan perangkat atau sarana berkomunikasi secara online baik itu melalui website, e-mail, maupun aplikasi lain yang hanya bisa diakses dengan jaringan internet.

Bimbingan perkawinan pranikah online yang dimaksud ialah kegiatan penyuluhan tentang perkawinan yang dilakukan secara daring kepada calon suami maupun istri yang akan melangsungkan pernikahan.

¹⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan – Edisi Revisi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017), 6.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal ini bertujuan agar calon pasangan suami istri siap secara fisik dan batin untuk menjalani bahtera rumah tangga.

3. Fondasi Keluarga Sakinah

Fondasi dalam istilah bangunan diartikan sebagai konstruksi yang paling penting dalam suatu bangunan. Karena dalam hal ini fondasi digunakan sebagai dasar pembuatan bangunan dimana bisa menahan seluruh beban yang berada di atasnya.

Begitu pula fondasi dalam sebuah keluarga sakinah, dimana keluarga merupakan ikatan persaudaraan yang bertalian oleh keturunan atau sanak saudara yang bertalian perkawinan. Dalam sebuah keluarga tidak serta merta terbentuk begitu saja, tetapi perlu pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang cukup luas dan mendasar bagi calon pasangan suami istri untuk membangun sebuah keluarga.

Selanjutnya sakinah yang dapat diartikan sebagai kedamaian, dimana dalam sebuah keluarga diperlukan unsur kedamaian, kenyamanan, memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur inilah yang harus ada dan menjadi dasar untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan, sehingga akan tercipta keluarga ideal yang harmonis dan sejahtera. Masyarakat Indonesia memaknai istilah yang beragam terkait keluarga sakinah, ada yang menyebutkan dengan istilah keluarga ideal, keluarga masalah, keluarga sejahtera, dan lain sebagainya.

4. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan keagamaan (Islam) dalam wilayah kecamatan. Adapun tugas pokok KUA yakni tentang pelayanan munakahat atau perkawinan, perwakafan, zakat, ibadah sosial, penyuluhan, membina lembaga semi resmi seperti BAZ, BP4, LPTQ, dan tugas lintas sektoral di wilayah kecamatan.

F. Sistematika Pembahasan

Pada saat penulisan Skripsi ini, Peneliti mengacu pada teknik Penulisan yang ada pada buku “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” tahun 2021 UIN KHAS Jember yang bertujuan untuk mempersiapkan keterampilan menulis untuk memenuhi persyaratan penulisan yang baik dalam suatu karya ilmiah. Dalam Skripsi ini, sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari Skripsi, yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab, dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah dan cepat memahami Skripsi.

Dalam pedoman penulisan karya ilmiah, Skripsi nanti akan terdiri dari lima bab, yang diawali dengan halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar table, daftar gambar yang dilanjutkan dengan bab I sampai dengan bab V.

Bab I : Adalah pendahuluan berisikan gambaran umum dari penelitian yang dilakukan. bab ini dibagi menjadi beberapa bagian untuk penjelasannya

seperti: latar belakang, yang berisi uraian singkat terkait penelitian dan alasan pemilihan judul. Bab ini juga memuat fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun praktis, definisi istilah, dan juga berisi tentang sistematika pembahasan.

Bab II : Merupakan tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teoritis yang erat kaitannya dengan pertanyaan peneliti mengenai implementasi bimbingan perkawinan pranikah online dalam membangun fondasi keluarga sakinah di kua kecamatan sumbersari kabupaten jember.

Bab III: Membahas tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti meliputi metode dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data, dan tahapan penelitian.

Bab IV : Adalah penyajian dan analisis data meliputi deskripsi objek penelitian, penyajian data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V : Berisikan kesimpulan dan saran dimana bab ini merupakan penutup dari penulisan karya ilmiah dan ringkasan dari penelitian yang sudah dilakukan. Dengan adanya kesimpulan dari penelitian ini, maka akan muncul pula rekomendasi atau saran terkait penelitian yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menciptakan produk penelitian yang lebih komprehensif dan akurat, peneliti berupaya memaparkan penelitian terdahulu sebagai telaah pustaka yang memiliki keterkaitan sehingga dapat dijadikan materi perbandingan.

1. *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Mukhlis Hanafi yang merupakan mahasiswa program sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017, dengan judul “Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta.”²⁰

Secara umum, skripsi ini membahas tentang bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 KUA Gedungtengen. Dimana hal ini sebagai upaya untuk membangun keluarga sakinah, karena pada setiap bulannya cenderung terjadi perceraian di daerah tersebut. Maka dari itu dibutuhkan program yang tepat terutama dari pemerintah yakni melalui bimbingan pranikah oleh BP4 ini. Melalui skripsi ini, unsur-unsur bimbingan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan teori akan tetapi tahapan bimbingan tidak sesuai dengan teori yang ada.

²⁰ Mukhlis Hanafi, “Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Adapun persamaannya dengan penelitian skripsi ini ialah adanya program bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan oleh lembaga setempat sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Adapun perbedaannya yakni bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Gedungtengen ini sebagai solusi dari program pemerintah untuk mengurangi angka perceraian di daerah tersebut. Sedangkan penelitian skripsi yang akan penulis lakukan yakni membahas tentang bagaimana penerapan atau pelaksanaan bimbingan pranikah online yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sumbersari sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang sakinah.

2. *Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Rista EndSonii mahasiswa program sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2016, dengan judul “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Tentang Kegiatan BP4 KUA Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi).”²¹

Secara umum skripsi ini membahas tentang banyaknya masyarakat yang kurang memahami hal-hal yang terkait dengan pernikahan, sehingga dalam kehidupan rumah tangganya mengalami sebuah perselisihan. Disisi lain, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah telah melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebelum

²¹ Rista EndSonii, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Tentang Kegiatan BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi)” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016).

pernikahan dilaksanakan. Maka dari itu, dengan adanya bimbingan perkawinan ini diharapkan agar dapat mencegah terjadinya permasalahan di dalam rumah tangga nantinya.

Adapun persamaan dengan penelitian skripsi ini ialah bahwa bimbingan perkawinan pranikah ini sangatlah dibutuhkan oleh para calon pengantin, mengingat calon pengantin yang mempunyai latar belakang berbeda-beda dalam kehidupannya, baik itu yang memiliki riwayat pendidikan maupun tidak. Sehingga dampak dari adanya bimbingan ini bisa memberikan edukasi dan motivasi kepada calon pengantin untuk menghadapi bahtera rumah tangga nantinya. Adapun perbedaannya yakni bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kuantan Tengah ini dilakukan secara tatap muka, sedangkan bimbingan perkawinan dalam penelitian skripsi ini dilaksanakan melalui situs website (*online*).

3. *Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Evin Fatmawati yang merupakan mahasiswa program sarjana di Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2018, dengan judul “Efektifitas Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan”²²

²² Evin Fatmawati, “Efektifitas Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan” (Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2018).

Secara umum, penelitian skripsi ini membahas tentang seberapa efektifkah pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh BP4 Kota Pekalongan. Dimana dalam hal ini, pihak lembaga aktif menyelenggarakan dan dilakukan secara berkelompok. Bimbingan atau penasehatan perkawinan merupakan suatu proses pelayanan sosial yang berupa penasehatan dan pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.

Adapun persamaannya dengan penelitian skripsi ini ialah bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah yang diselenggarakan pemerintah merupakan program yang penting adanya. Karena hal ini merupakan salah satu upaya untuk membantu dan menasehati calon pasangan suami istri tentang bagaimana kehidupan berumah tangga yang akan dijalani nantinya. Adapun perbedaannya yakni terletak pada proses pelaksanaannya, dimana dalam penelitian skripsi ini pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan secara online sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran virus covid-19.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Mukhlis Hanafi, 2017, Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta	Adanya program bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan oleh lembaga setempat sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah	Perbedaannya ialah penelitian ini membahas tentang bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Gedungtengen dimana sebagai solusi dari program pemerintah untuk mengurangi angka perceraian di daerah tersebut
2.	Rista EndSonii, 2016, Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Tentang Kegiatan BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	Bahwa bimbingan perkawinan pranikah ini sangatlah dibutuhkan oleh para calon pengantin, mengingat calon pengantin yang mempunyai latar belakang berbeda-beda dalam kehidupannya, baik itu yang memiliki riwayat pendidikan maupun tidak.	Penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan secara tatap muka di KUA Kecamatan Kuantan Tengah
3.	Evin Fatmawati, 2018, Efektifitas Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan	Bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah yang diselenggarakan pemerintah merupakan program yang penting adanya. Hal ini merupakan salah satu	Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti ialah dari segi pelaksanaannya dimana penulis meneliti tentang

		upaya untuk membantu dan menasehati calon pasangan suami istri tentang bagaimana kehidupan berumah tangga yang akan dijalani nantinya.	pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah secara online sebagai upaya mengurangi penyebaran virus Covid-19
--	--	--	--

B. Kajian Teori

1.1. Bimbingan Perkawinan Pranikah

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan Pranikah

Semula istilah bimbingan dikaitkan dengan masalah pekerjaan. Dalam kaitannya dengan masalah pekerjaan tersebut, bimbingan dijalankan dengan cara memberikan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana mencari pekerjaan, melamar kerja, syarat-syarat apa yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam perkembangannya istilah bimbingan tidak hanya terbatas pada masalah pekerjaan saja, melainkan menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah pribadi atau masalah emosional.

Menurut Tolbert, bimbingan ialah program atau kegiatan dan layanan dalam lembaga pendidikan yang diarahkan untuk membantu siswa agar mereka dapat menyusun dan melaksanakan rencana dengan melakukan penyesuaian diri dalam kehidupan sehari-hari.²³ Bimbingan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *Guidance* yang mengandung

²³ Fenti Hikmawati, *Bimbingan dan Konseling*, 1.

pengertian sebagai upaya yang bersifat profesional dari para ahli untuk mengarahkan, membina, dan menuntun seseorang agar dapat menemukan jalan keluar (*problem solving solution*) yang tepat untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Bimbingan dibutuhkan oleh seseorang yang merasa bingung saat menghadapi suatu masalah dalam kehidupannya, sehingga ia memerlukan bantuan ahli agar bisa memecahkan masalahnya dengan baik. Apabila seseorang tak mampu memecahkan masalahnya dengan baik, kemungkinan akan mengganggu perkembangan hidupnya dalam menghadapi penyesuaian diri dalam lingkungan sosialnya.²⁴ Dapat dikatakan pula bahwa bimbingan merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok guna menghindari atau mengatasi kesulitan dalam kehidupannya, agar individu atau kelompok tersebut dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.²⁵

Menurut Prayitno, bimbingan ialah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh ahlinya kepada individu maupun kelompok, baik dari kalangan anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada, sehingga dapat

²⁴ Agoes Dariyo, "Memahami Bimbingan, Konseling Dan Terapi Perkawinan Untuk Pemecahan Masalah Perkawinan", *Jurnal Psikologi*, 3, no. 2, (Desember, 2005), 70.

²⁵ M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 9.

berkembang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.²⁶ Adapun Jones memberikan pendapat mengenai bimbingan sebagai berikut:

“Guidance is the help given by one person to another in making choices and adjustments and in solving problems. Guidance aims at aiding the recipient to grow his independence and ability to be responsible for him self.”

Artinya : “Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam menentukan pilihan dan penyesuaian serta dalam memecahkan masalah. Bimbingan bertujuan membantu penerimanya untuk menumbuhkan kemandirian dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri”

Mengingat pendapat tersebut maka dapat dikemukakan bahwa bimbingan tak dapat terlepas dari adanya bantuan yang diberikan kepada orang lain untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya secara optimal agar individu dapat memecah masalahnya sendiri. Dapat dikemukakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya dan dapat menyesuaikan diri dengan baik.²⁷

Dari beberapa uraian diatas tentang definisi bimbingan, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau kelompok agar dapat mengetahui kemampuan berdasarkan bakat dan minatnya, sehingga dapat

²⁶ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: RinekaCipta, 1999), 99.

²⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, 6.

mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Sebagian besar orang juga mengaitkan bimbingan dengan konseling. Perlu diingat bahwa bimbingan dan konseling merupakan hal yang berbeda. Bimbingan diberikan kepada seseorang maupun kelompok yang belum mempunyai masalah, bimbingan berfungsi sebagai pencegah masalah yang akan timbul dikemudian hari. Sedangkan konseling diberikan kepada seseorang yang sedang menghadapi masalah sehingga dapat dipecahkan dan diselesaikan masalahnya dengan proses konseling.

Adapun perkawinan dimana secara etimologis kata kawin atau nikah mempunyai beberapa pengertian, seperti berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.²⁸ Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, kawin atau nikah merupakan akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual laki-laki dengan perempuan.²⁹ Adapun menurut Imam Hanafi, nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.³⁰ Nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.³¹ Sedangkan menurut Imam

²⁸ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.th.), Juz 2.

Definisi dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin, seperti yang dikutip oleh Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet 1, 2017), 23.

²⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet 1, 1996), 1.

³⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum*, 2.

³¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 24.

Malik nikah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada seorang perempuan yang telah menikah dengannya.

Pernikahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yaitu berkeluarga. Dalam hukum Islam, perkawinan dalam istilah agama yaitu bersumber Al-Qur'an dan hadist yang disebut النكاح dan الزواج. Secara harfiah, النكاح berarti الوطاء yang artinya menggauli atau bersetubuh, الضم yaitu menyatukan atau menggabungkan dan الجمع yaitu mengumpulkan atau menghimpun.³²

Dalam firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”. (QS. An-Nur: 32).³³

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas, dapat dikatakan bahwa perkawinan dalam kehidupan manusia individu maupun kelompok,

³² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 42-43

³³ Al-Qur'an, 4:30

dengan perkawinan yang sah, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan martabat manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.³⁴ Jadi, pernikahan ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan seorang laki-laki dan perempuan agar menghalalkan hubungan diantara keduanya, di dasari dengan kesukarela dan keridhoan untuk mewujudkan kesejahteraan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang serta ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah swt.³⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan pranikah merupakan suatu proses pelayanan sosial berupa pembekalan yang meliputi pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan berumah tangga/keluarga, diberikan dalam waktu yang singkat kepada calon pasangan suami istri sebelum melaksanakan pernikahan dengan tujuan agar calon pasangan suami istri dapat menyesuaikan perbedaan sehingga dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 yang disebutkan dalam Pasal 1 bahwa bimbingan perkawinan pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan

³⁴ M. Ridho Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian", *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Conseling)*, 2, no. 1, (Juni, 2018), 66.

³⁵ Ahmad Azhar Basyri, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1977), 10.

penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.³⁶

Sebagai calon pasangan suami istri tentu harus memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan berkeluarga yang baik dan sesuai tuntunan agama. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan bekal yang cukup. Maka hal-hal inilah yang mendorong mengapa bimbingan itu diperlukan. Menurut Bimo Walgito, diperlukannya bimbingan perkawinan pranikah karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu.³⁷

1) Masalah Perbedaan Individual

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap individu itu berbeda antara satu dengan lainnya. Masing-masing individu mempunyai sifat yang berbeda, baik itu dari segi fisiologis maupun secara psikologis. Begitu pula perasaan dan pemikiran masing-masing individu berbeda-beda. Dalam menghadapi masalah, setiap individu memiliki cara dan kemampuan yang berbeda-beda untuk mengatasinya. Ada yang dapat memecahkan dengan cepat, ada pula yang lambat, bahkan ada pula individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, maka ia membutuhkan bantuan orang lain untuk ikut memikirkan dan memecahkan masalah tersebut.

³⁶ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

³⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, 8-10.

2) Masalah Kebutuhan Individu

Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu dimana kebutuhan merupakan pendorong timbulnya tingkah laku. Dalam hal ini, perkawinan adalah suatu usaha yang bertujuan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam masing-masing individu. Terkadang dalam hal ini justru individu sering tidak tahu harus bertindak bagaimana. Maka dalam hal seperti inilah individu membutuhkan peran orang lain yang membantu mengarahkan dan memberikan pandangan kepada individu.

3) Masalah Perkembangan Individu

Individu ialah makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Akibat dari perkembangan yang ada maka individu mengalami perubahan-perubahan dimana, kadang-kadang individu mengalami hal-hal yang tidak dapat dimengerti oleh individu yang bersangkutan, khususnya dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Akibat dari keadaan ini dapat menimbulkan berbagai macam kesulitan, oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan bantuan orang lain untuk mengarahkannya.

4) Masalah Latar Belakang Sosio-Kultural

Dalam perkembangan di era modern ini banyak menimbulkan perubahan yang begitu kompleks dalam kehidupan masyarakat, seperti perubahan dalam aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, nilai,

dan sebagainya. Keadaan inilah yang akan memengaruhi pula dalam kehidupan seseorang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan melihat keadaan yang demikian menuntut individu untuk lebih mampu menghadapi berbagai macam keadaan yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman ini. Berkaitan dengan hal ini, maka individu membutuhkan bantuan orang lain guna mengatasi tantangan dan tuntutan yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman.

2. Metode Bimbingan Perkawinan Pranikah

Menurut Faqih, metode bimbingan dapat diklasifikasikan berdasarkan segi komunikasi tersebut, yaitu sebagai berikut.³⁸

a. Metode langsung: merupakan metode dimana melakukannya dengan bertatap muka antara konselor dengan konseli. Metode tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1) Metode individu: melakukan komunikasi langsung secara individu terhadap konseli yang akan dibimbingnya, dengan menggunakan teknik-teknik:

a) Percakapan pribadi, yaitu melakukan dialog langsung secara bertatap muka.

b) Kunjungan ke rumah, yaitu konselor melakukan dialog tetapi dilaksanakan di rumah konseli dan sekaligus mengamati keadaan sekitar lingkungannya.

³⁸ A.R. Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2001), 53.

c) Kunjungan dan observasi kerja, yaitu untuk mengamati kerja konseli.

2) Metode kelompok: Melakukan komunikasi langsung dengan seorang konseli dalam kelompok, tidak hanya satu orang melainkan lebih dari dua orang. Hal ini dilakukan dengan teknik-teknik:

a) Diskusi kelompok, melaksanakan bimbingan dengan diskusi kelompok dengan yang mempunyai masalah yang sama.

b) Karyawisata, melaksanakan bimbingan yang dilakukan secara langsung dengan ajang karyawisata sebagai forumnya.

c) Sosiodrama dan Psikodrama, memecahkan masalah dengan bermain peran.

d) Group teaching, memberikan materi kepada kelompok yang telah disiapkan.

b. Metode tidak langsung: Bimbingan yang dilakukan melalui media masa. Hal tersebut dapat dilakukan secara kelompok dan individu:

1) Metode kelompok dilakukan melalui media papan pembimbing, surat kabar, atau majalah, brosur, radio, televisi.

2) Metode individu dilakukan melalui surat menyurat dan telepon.

Adapun dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dijelaskan bahwa metode bimbingan perkawinan pranikah terbagi menjadi dua, yakni bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri.³⁹

a. Bimbingan Tatap Muka

Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL) yang dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut, sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dimana bimbingan perkawinan pranikah tersebut diikuti kurang dari 50 orang/25 pasang calon pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara. Adapun materi yang diberikan meliputi :

- 1) Paparan kebijakan bimbingan perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran :
- 2) Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran
- 3) Mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran

³⁹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

- 4) Membangun hubungan dalam keluarga sakinah sebanyak 3 jam pelajaran
- 5) Memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran
- 6) Menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran
- 7) Mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran
- 8) Refleksi, evaluasi dan post test sebanyak 2 jam pelajaran.

b. Bimbingan Mandiri

- 1) Dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri.
- 2) Peserta bimbingan mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- 3) Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan pranikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.
- 4) Calon pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapatkan bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.

- 5) Selain memenuhi ketentuan diatas, calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 orang penasehat, dari unsur konselor, penghulu, penyuluh agama islam, ulama, psikolog, atau praktisi pendidikan diwilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin mengenai : membangun hubungan keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam dan mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam. Yang kemudian dibuktikan dengan surat pernyataan penasehatan yang ditandatangani oelh penasehat.
 - 6) Blanko surat pernyataan penasehatan disediakan oleh KUA sebagaimana format terlampir.
3. Tujuan Bimbingan Perkawinan Pranikah

Menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013, adapun tujuan penyuluhan atau bimbingan perkawinan pranikah ialah mengembangkan pemahaman dan wawasan tentang kehidupan keluarga agar menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah sehingga dapat mencegah perselisihan dan kekerasan yang akan menimbulkan perceraian dalam rumah tangga.⁴⁰

⁴⁰ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

Adapun tujuan bimbingan perkawinan pranikah menurut Fakih sebagai berikut:⁴¹

- 1) Membantu seseorang untuk mencegah suatu masalah terkait pernikahan antara lain dengan :
 - a) Memberikan pemahaman dari segi keislaman terkait dasar-dasar pernikahan.
 - b) Memberikan pemahaman terkait manfaat dan tujuannya menurut Islam.
 - c) Memahami syarat-syarat pernikahan dalam Islam.
 - d) Memberikan pemahaman terkait kesiapannya untuk menikah.
 - e) Membantu calon pengantin untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana peraturan syariat Islam.
- 2) Memberikan wawasan kepada calon pengantin tentang kehidupan pernikahan dari segi keislaman.
 - a) Memberikan pemahaman terkait dasar-dasar kehidupan berumah tangga dalam Islam.
 - b) Memahami terkait tujuan hidup berumah tangga dalam Islam.
 - c) Memahami tentang cara-cara membangun kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah menurut ajaran Islam.
 - d) Memberikan pemahaman terkait pelaksanaan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.

⁴¹ A.R. Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2001), 83-85.

- 3) Memberikan wawasan terkait pemecahan masalah kehidupan rumah tangga antara lain dengan :
 - a) Memberikan pemahaman terkait masalah yang dialami.
 - b) Memberikan pemahaman tentang dirinya dan sekitarnya.
 - c) Memberikan pemahaman ajaran Islam tentang bagaimana solusi untuk menghadapi suatu masalah tersebut.
 - d) Membantu individu menemukan solusi penyelesaian masalah sesuai dengan ajaran Islam.
 - e) Memberikan wawasan dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga yang harmonis.
4. Unsur-unsur Bimbingan Perkawinan Pranikah

Bimbingan perkawinan pranikah merupakan program pemberian pengetahuan, keterampilan, pemahaman, dan penumbuh kesadaran terhadap remaja usia nikah terkait kehidupan rumah tangga

dan keluarga. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan

Masyarakat Islam 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.⁴² Dimana

dalam pelaksanaannya memiliki beberapa unsur, yaitu:

- 1) Pembimbing

⁴² Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Pembimbing atau penasehat merupakan organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan yang memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggara dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan Kementerian Agama. Dalam hal ini penasehat yang dimaksud adalah orang yang dianggap mampu dan cakap untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Selain itu, penasehat juga harus memiliki kemampuan dan keahlian profesional yang mampu berkomunikasi dengan baik dan mempunyai akhlak yang baik pula. Penasehat yang bertugas memberikan materi dalam bimbingan pranikah bisa dari berbagai bidang, baik itu dari Konsultasi keluarga, Tokoh agama, Psikolog, dan Profesional yang ahli dibidangnya.⁴³

2) Subyek Bimbingan Pranikah

Menurut Faqih, subyek bimbingan yaitu remaja atau calon pengantin yang akan mempersiapkan diri ke jenjang pernikahan hingga kehidupan berumah tangga. Dalam petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah, apabila tidak terdapat calon pengantin yang mendaftar, maka bimbingan pranikah dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 (dua puluh satu) tahun.

⁴³ Mufidatun Chasanah, "Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 18.

3) Materi Bimbingan Pranikah

Materi dalam bimbingan pranikah dibagi menjadi tiga kelompok yakni kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang.

4) Metode Bimbingan Pranikah

Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bisa melalui metode dakwah, diskusi. Tanya jawab serta penugasan dimana pelaksanaannya disesuaikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Dalam hal ini pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pasangan berupa:

- a. Bimbingan tatap muka yang dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL) selama 2 (dua) hari berturut-turut, sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh kementerian Agama.
- b. Bimbingan mandiri dimana hal ini bisa dilakukan apabila calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka.

Dalam pelaksanaannya, calon pengantin harus memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah.

5. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan Pranikah

Adapun peraturan terkait yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yakni:

- a. Undang-undnag Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

- b. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.
- e. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dimana didalamnya dijelaskan tentang petunjuk bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut dilaksanakan. Tentunya hal ini bertujuan agar dijadikan pedoman dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh pihak penyelenggara.

1.2. Media Online

Secara definisi media online atau dengan kata lain *cybermedia* dapat diartikan sebagai media yang tersaji secara online di situs *website* internet. Media online adalah media yang menggunakan internet. Internet sebagai media online merupakan media baru yang memiliki beberapa karakteristik, seperti media yang berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, potensi interaktif, berfungsi secara privat dan publik, yang memiliki aturan rendah dan saling terhubung. Internet merupakan pintu gerbang bagi

organisasi yang dapat diakses yang bisa diakses secara global. Karakteristik interaktif dari internet dapat menjadi sarana yang efektif guna membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan jika dipergunakan dengan baik dan benar.⁴⁴ Romeltea menjabarkan definisi media online menjadi pengertian umum dan pengertian khusus sebagai berikut:

1. Pengertian Umum Media Online

Secara umum, media online didefinisikan sebagai jenis-jenis format media yang dapat diakses melalui internet, termasuk teks, foto, video, bahkan suara. Dalam pengertian ini, media online juga dapat dipahami sebagai cara komunikasi online.

2. Pengertian Khusus Media Online

Media online secara khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media online secara khusus adalah media yang menyajikan karya jurnalistik seperti berita, artikel, dll yang diterbitkan secara online. Menurut Asep Syamsul M. Romli dalam buku *Jurnalistik Online* mengartikan media online sebagai media massa yang tersaji secara online di situs (*website*) internet. Media online bisa dikatakan pula sebagai media “generasi ketiga” setelah media cetak seperti tabloid, koran, buku, majalah, dan media elektronik seperti televisi, radio, film/video. Menurut perspektif studi

⁴⁴ Maria Assumpta Rumanti, *Dasar-dasar Public Relation: teori dan praktik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 101.

media, media online menjadi obyek kajian teori dari *new media* dimana istilah ini mengacu pada permintaan akses terhadap konten yang berupa isi atau informasi dimana saja dan kapan saja, pada masing-masing perangkat digital dan juga umpan balik pengguna interaktif, kreatif, dan pembentukan komunitas dalam ruang lingkup konten media, dan juga aspek generasi “real-time”.⁴⁵

Secara teknis maupun fisik, media online merupakan media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Adapun kategori media online seperti situs *website* termasuk blog dan juga media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *email*, dan lain sebagainya. Website (situs) bisa diartikan sebagai kumpulan halaman yang memberikan informasi data teks, data gambar atau video, data animasi, audio, dan lain-lain, baik itu yang bersifat statis ataupun dinamis, membentuk rangkaian-rangkaian yang saling terkait dan dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*).

Website bersifat statis jika isi informasi website yang diberikan tetap dan jarang berubah, dan isi informasi searah hanya dari pemilik website. Contoh seperti profil perusahaan atau lembaga yang hanya bisa diupdate oleh pemiliknya saja. Sedangkan bersifat dinamis apabila isi informasi yang diberikan berubah-ubah, dan informasinya interaktif dari dua arah, yakni berasal dari pemilik serta pengguna website. Contoh seperti

⁴⁵ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 34-35.

Friendster, Multiply, dan lain-lain yang bisa diupdate oleh pengguna maupun pemilik.

Adapun jenis-jenis website dapat digolongkan menjadi enam jenis:⁴⁶

- 1) *News Organization Website*: situs lembaga pers atau penyiaran, misalnya edisi online surat kabar, televisi, agen berita, dan radio.
- 2) *Commercial Organization Website*: situs lembaga bisnis atau perusahaan, seperti manufaktur, retailer, dan jasa keuangan, termasuk toko-toko online (*online store*) dan bisnis online.
- 3) *Website Pemerintah*: website di negara Indonesia ditandai dengan adanya domain (*dot*) go.id, contoh: pnjember.go.id, dpr.go.id, dan lain sebagainya.

Adapun karakteristik dan keunggulan media online dibandingkan media cetak atau elektronik antara lain:

- 1) Kapasitas luas dimana halaman website bisa menampung naskah sangat panjang.
- 2) Pemuatan dan editing naskah dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.
- 3) Penerbitan bisa dilakukan setiap saat.

⁴⁶ Asep Syamsul, *Jurnalistik Online*, 36.

- 4) Proses penyebaran yang cepat, dengan di *upload* bisa langsung diakses semua orang.
- 5) Menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet.
- 6) Berisikan info-info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian.
- 7) Pembaruan informasi ter *update* dan bisa dilakukan kapan saja.
- 8) Sifatnya yang interaktif bisa dari dua arah dengan adanya fasilitas kolom komentar, chat room, *polling*, dan sebagainya.
- 9) Terdokumentasi dimana informasi tersipkan dan dapat ditemukan melalui "*link*", artikel terkait, atau fasilitas pencarian (*search*).
- 10) Dapat terhubung dengan sumber lain melalui *hyperlink* yang berkaitan dengan informasi tersaji.

Disamping keunggulan tentunya media online memiliki kelemahan, dimana kelemahan itu terletak pada peralatan dan kemampuan penggunanya. Media online sendiri harus menggunakan perangkat elektronik dan jaringan internet yang hingga saat ini cukup mahal biayanya, khususnya di Indonesia. Belum lagi tak semua wilayah di Indonesia memiliki akses internet, selain itu dalam penggunaannya tentu diperlukan keahlian khusus dan mungkin juga belum banyak yang menguasainya.

1.3. Fondasi Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 yang membahas tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dijelaskan bahwa, keluarga merupakan kelompok terkecil dalam kehidupan masyarakat yang beranggotakan suami, istri, dan anaknya, ibu dengan anaknya maupun suami dengan anaknya. Adapun tugas utama keluarga adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anggota keluarganya mencakup pemeliharaan dan perawatan anak-anak, pembimbingan perkembangan kepribadian anak-anak, dan memenuhi sosial emosional anggota keluarga. Keluarga yang dimaksud ialah suami istri yang terbentuk melalui ikatan perkawinan. Tidak dikatakan keluarga apabila seorang pria dan wanita yang hidup bersama tetapi tidak diikat oleh hubungan perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan diperlukan untuk membina keluarga.

Adapun maksud dari kata “sakinah” yang secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Kata “sakinah” sendiri berasal dari bahasa arab yaitu “*sakana, yaskunu, sakinatan*” dimana artinya ialah rasa aman, tenang, dan damai. Sebagai individu akan merasa demikian jika telah terpenuhi unsur-unsur kehidupan baik itu secara spritual maupun material yang layak dan seimbang. Maka dari itu, yang dimaksud keluarga sakinah disini ialah keluarga yang dibina

atas ikatan perkawinan yang resmi dan sah, yang mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dengan diliputi rasa cinta dan kasih sayang antara anggota keluarga dengan tidak lupa mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah.⁴⁷

Adapun istilah “sakinah” yang terdapat didalam Al-Qur’an ditujukan guna menggambarkan kenyamanan tentang keluarga, dasar kata yang sama dengan “*sakanun*” yang artinya tempat tinggal. Jadi, dapat dipahami bahwa istilah itu digunakan untuk menyebut tempat tinggal karena setiap keluarga yang berada dalam suasana tempat yang nyaman dan tenang dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang (*mawadah wa rahmah*).⁴⁸

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Fath ayat 4 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

Artinya : “Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Fath:4).⁴⁹

⁴⁷ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al Bayan PT Mizan Pustaka, 2005), 56.

⁴⁸ Rista Endriani, “Bimbingan pranikah”, 24.

⁴⁹ Al-Qur’an, 48:4

Dan terdapat juga dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang

berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21).⁵⁰

Menurut M. Quraish Shihab, “sakinah” diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf س , ك , dan ن yang mempunyai makna "ketenangan" yang merupakan lawan kata dari kegoncangan dan pergerakan. Adapun macam-macam kata yang terdiri dari tiga huruf tersebut, semuanya kembali seperti pada makna di atas. Misalnya, rumah dinamai *maskan* karena ia merupakan tempat untuk mendapatkan ketenangan setelah penghuninya sibuk dengan urusan dan permasalahan di dunia luar.⁵¹

Jadi, keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang mampu memberikan kedamaian disertai rasa cinta dan kasih sayang, dimana hal tersebut harus ada dan saling melengkapi agar setiap pasangan dapat saling membahagiakan. Perasaan cinta (*mawaddah*) adalah

⁵⁰ Al-Qur'an, 30:21

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 80.

perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya, dan *rahmah* atau kasih sayang adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Singkatnya, *mawadah wa rahmah* ialah landasan batiniah atau ruhaniah agar tercapainya keluarga yang damai baik itu secara lahir maupun batin.⁵² Dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah apabila setiap anggotanya bisa melewati berbagai ujian yang sulit. Saat masa-masa itu terlewatkan, maka hal baik akan mendatangkan jiwa yang tenang (sakinah).

2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Dalam membangun fondasi keluarga yang sakinah memang membutuhkan hal yang tidak mudah. Ini merupakan sebuah proses yang sering mengalami masalah dan konflik. Permasalahan keluarga yang terjadi di lingkungan sekitar dapat dijadikan sebagai pengetahuan yang penting dan menjadikannya motivasi agar kita bisa menjaga dan merealisasikan bagaimana indahnya keluarga sakinah. Adapun ciri-ciri terciptanya keluarga sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut:⁵³

- 1) Berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh
- 2) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan

⁵² Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 12.

⁵³ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

- 3) Mentaati ajaran agama
- 4) Saling mencintai dan menyayangi
- 5) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
- 6) Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
- 7) Musyawarah menyelesaikan permasalahan
- 8) Membagi peran secara berkeadilan
- 9) Kompak mendidik anak
- 10) Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggungjawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga memiliki kriteria dan tolok-ukur Keluarga Sakinah. Hal tersebut terdapat pada Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dimana didalamnya tertuang lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Keluarga Pra Sakinah yakni terbentuknya sebuah keluarga yang tidak melalui ketentuan pernikahan yang sah.
- 2) Keluarga Sakinah I yakni keluarga yang dibangun atas pernikahan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi

⁵⁴ Direktur Bina Kua dan Keluarga Sakinah, *Fondasi*, 16.

kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan untuk mengenyam pendidikan.

3) Keluarga Sakinah II yakni keluarga yang diciptakan atas pernikahan yang sah, disamping itu juga sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya serta telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama dan bimbingan keagamaan dalam keluarga.

4) Keluarga Sakinah III yakni keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri teladan bagi keluarganya.

5) Keluarga Sakinah III Plus yakni keluarga yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan seperti ketakwaan, keimanan, dan akhlakul karimah secara sempurna, serta kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya sehingga dapat menjadi suri teladan bagi lingkungannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

3. Pembentukan Keluarga Sakinah

Untuk mencapai keluarga sakinah tentu memerlukan beberapa upaya sebagai berikut:⁵⁵

1) Menjaga keharmonisan antara pasangan suami istri tentu sangat penting. Tanpanya, hubungan menghadapi banyak kendala. Upaya

⁵⁵ Witrin Noor Justiatini dan Muhammad Zainal Mustofa, *Bimbingan Pranikah*, 16-17.

mewujudkan keharmonisan perkawinan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Saling pengertian antara satu sama lain.
 - b. Realitas harus diterima.
 - c. Pasangan harus beradaptasi satu sama lain.
 - d. Saling menumbuhkan rasa cinta.
 - e. Saling menjaga komunikasi saatu saama laain.
 - f. Saaling memahami daan memaafkan.
- 2) Membangun hubungan anggota keluarga dengan lingkungan sekitar guna menciptakan rasa kekeluargaan yang lebih luas. Rasa kekeluargaan tidak hanya merujuk pada kedua orang tua dan anak.

Menciptakan keluarga sakinah penting karena membantu tercapainya tujuan membangun rumah tangga sejahtera. Itu juga mendorong ikatan keluarga yang kuat dan memberikan keamanan emosional. Menciptakan keluarga sakinah juga mengarah pada perbaikan keadaan di kehidupan selanjutnya—dan memastikan kedekatan keluarga di akhirat.

1.4. Teori Implementasi

1. Definisi Implementasi

Implementasi berasal dari kata *“to implement”* yang berarti mengimplementasikan. Arti implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai

tujuan kegiatan tersebut. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia implementasi juga berarti penerapan atau pelaksanaan. Jadi, implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat, dengan demikian implementasi hanya dapat dilakukan jika terdapat sebuah rencana hasil implementasi akan maksimal jika penerapan dilakukan sesuai rencana sebelumnya. Akhirnya implementasi bermuara pada sistem atau mekanisme.⁵⁶

Kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya perbuatan, tindakan atau mekanisme sebuah sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti kalau implementasi bukanlah sebatas aktivitas, namun sebuah kegiatan yang terencana serta dikerjakan secara sungguh-sungguh bersumber pada referensi norma spesifik untuk menggapai tujuan kegiatan. Oleh sebab itu implementasi tidak berdiri dengan sendirinya namun dipengaruhi oleh objek berikutnya yakni kurikulum.⁵⁷ Esensinya, implementasi adalah sebuah proses sebuah aktivitas yang dipakai untuk mentransfer gagasan atau ide program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk design atau catatan supaya dikerjakan sesuai dengan tujuan implementasi tersebut.⁵⁸

⁵⁶ Senja Fita Sari, *“Implementasi Dari Pasal 296 Kuhp Jo Pasal 506 Kuhp Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Tinjauan Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Kesilir Wuluhan)”* (Skripsi, IAIN Jember, 2021).

⁵⁷ Ahmad Nauval, *Karya Ilmiah Hukum*, Medan: Bina Satria, 2010, 23.

⁵⁸ Ahmad Nauval, *Karya Ilmiah*, 44.

2. Menurut Para Ahli

- a. Menurut Hanifa Harsono menyatakan pendapat mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : “implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan tersebut kedalam tindakan kebijakan politik dalam membangun kebijakan administrasi dalam rangka meningkatkan program.”
- b. Menurut Nurdin Usman, menyatakan pendapat mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : “implementasi adalah bermuara pada aktifitas, aksi tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.”
- c. Menurut Guntur Setiawan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi adalah sebagai berikut : “Implementasi adalah peluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang aktif.”
- d. Menurut Wheelen dan Hunger, implementasi adalah strategi atau suatu proses untuk menempatkan dan menerapkan informasi.
- e. Menurut Parana Wastrak, implementasi adalah sebuah aktivitas yang dikerjakan karena adanya kebijaksanaan yang sudah disusun sebelumnya, meliputi kebutuhan apa saja yang diperlukan, siapa

pelaksana, kapan pelaksanaan, serta kapan akan diselesaikan target implementasi itu sendiri.

- f. Menurut Sholichin Abdul Wahab, implementasi adalah berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok, pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digasikan dalam keputusan kebijakan.
- g. Menurut Budi Winarno, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang sudah ditunjuk dalam penyelesaian suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- h. Menurut Gordon, pengertian implementasi adalah tahapan kegiatan yang dikerjakan dalam membantu klien dari suatu kegiatan bermasalah menuju status lebih baik dengan menggambarkan kriteria hasil yang diinginkan.⁵⁹

3. Tujuan Teori Implementasi

Seperti yang disebutkan sebelumnya, implementasi merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terkait oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Mengacu pada pengertian implementasi tersebut adapun beberapa tujuan implementasi adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat baik oleh individu maupun kelompok.

⁵⁹ Ahmad Riyadi , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, 45.

- b. Untuk menguji serta mendokumentasi suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
- c. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
- d. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
- e. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.⁶⁰

Adapun menurut Kapioru menyebutkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu :

- a. Kondisi lingkungan (environmental conditions).
- b. Hubungan antara organisasi (inter-organizational relationship).
- c. Sumberdaya (resources).
- d. Karakter institusi implementor (characteristic implementing agencies).⁶¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁰ Ahmad Riyadi , *Metode*, 61.

⁶¹ M. Dahlan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Sinar Grafika,2002, 41.

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara etimologi, metode berasal dari kata *method* yang artinya suatu cara kerja yang dilakukan secara sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan.⁶² Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya sesuai dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Menurut Profesor Sugiono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶³ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus (*case studies*). Menurut Mudjia Rahardjo studi kasus adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara terstruktur dan terinci dalam menggali suatu program atau peristiwa baik itu individu, organisasi atau kelompok dalam suatu program kegiatan pada waktu tertentu. Hal ini ditujukan untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang peristiwa atau kejadian tersebut.⁶⁴

⁶² Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997), 30.

⁶³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: CV Alfa Beta, 2016), 34.

⁶⁴ Muh. Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas, & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 36.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif yang merupakan upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan⁶⁵ yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata.⁶⁶ Penelitian kualitatif menggunakan data atau informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena ingin melakukan pengamatan-pengamatan mengenai penerapan program bimbingan perkawinan pranikah yang dilakukan secara online bagi calon pengantin di lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember untuk kemudian pengamatan tersebut akan dituangkan kedalam narasi deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk mencari data atau sumber-sumber terkait dengan masalah yang akan teliti dan dipecahkan. Lokasi penelitian ini dilakukan di lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Peneliti memilih lokasi tersebut karena peristiwa yang diteliti oleh peneliti memang terjadi di lembaga tersebut. Selain itu, menurut bapak Adnan Selaku kepala KUA Kecamatan Sumbersari menyatakan

⁶⁵ Septiawan Santana K. *Menulis Ilmiah : Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 1.

⁶⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

bahwa program bimbingan perkawinan yang dilakukan secara online sebagai upaya menerapkan kebijakan pemerintah dalam menangani virus Covid-19 dengan tetap memberikan edukasi kepada calon pengantin tentang kehidupan sebelum dan sesudah menikah.⁶⁷ Tentu hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Jember.

B. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian. Di kalangan peneliti kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.⁶⁸ Pada penelitian ini, ada beberapa sumber data primer dan sekunder yang diperoleh untuk memperkuat penelitian ini:

1. Data Primer

Subyek penelitian dari data primer ini adalah *Purposive Sampling*.

Maksud dari *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap ahli dan paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang diteliti.⁶⁹ Sumber data primer ini adalah informan yang pastinya mengetahui dengan jelas bagaimana pelaksanaan program bimbingan

⁶⁷ Adnan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 5 Desember 2020.

⁶⁸ Muh. Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 152.

⁶⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 219.

perkawinan pranikah online di KUA Kecamatan Summersari. Mulai dari Kepala KUA, calon pengantin, narasumber, panitia, dan juga beberapa dokumen-dokumen terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari Undang-undang atau peraturan maupun regulasi lainnya, seperti Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan peraturan terkait yang membahas tentang bimbingan perkawinan. Data sekunder dalam hal ini juga termasuk membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan berupa buku-buku, jurnal penelitian, makalah, ensiklopedia hukum, artikel, dan data elektronik yang berasal dari internet (situs resmi) yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian dipilih dan dituangkan dalam pemikiran teoritis.⁷⁰

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data sesuai standart yang ditetapkan.⁷¹ Dalam pengumpulan data ini saya mengumpulkan beberapa skripsi, tesis, jurnal dan beberapa buku terkait penelitian yang akan diteliti. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

⁷⁰ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), 132.

⁷¹ Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 114.

1. Observasi

Dalam pengumpulan data penelitian, observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengamati langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra. Observasi dapat bersifat partisipatoris, yaitu ketika peneliti turut bergabung dan melakukan aktivitas bersama objek pengamatan. Dalam observasi ini peneliti mencoba untuk mengamati dan mempelajari bagaimana implementasi bimbingan pranikah online dalam membangun fondasi keluarga sakinah. Diharapkan dengan teknik observasi ini, peneliti dapat menghasilkan data terkait implementasi bimbingan pranikah online di KUA Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

2. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu pertemuan antara dua orang secara langsung, antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai pelengkap data observasi yang bertujuan memperoleh informasi. Adapun jenis-jenis wawancara diantaranya adalah wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tak terstruktur.⁷² Adapun teknik wawancara (interview) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur (semistruktur interview). Cara pelaksanaan wawancara dalam wawancara semistruktur ini sifatnya lebih bebas dan terbuka. Metode wawancara pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui mengenai bagaimana

⁷² Sugiono, *Metode Penelitian*, 233

pelaksanaan program bimbingan perkawinan online di KUA Kecamatan Sumpalsari.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.⁷³ Dalam mengumpulkan data penelitian ini, peneliti ingin menghimpun dan mengelompokan data-data yang berhubungan dengan tema yang diangkat melalui dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud dalam hal ini yaitu audio visual dengan merekamnya baik suara dan gambar saat penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Sumpalsari.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan setelah memperoleh data di lapangan. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian peneliti melakukan analisis atau pengolahan data dengan menggunakan metode deskriptif. Metode analisis data deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁷⁴ Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif karena data yang digunakan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk laporan atau deskriptif kualitatif. Metode analisis data deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data mengenai gambaran objek

⁷³ Sugiono, *Metode Penelitian*, 240.

⁷⁴ Surtadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, cet. VII, 2007), 18.

penelitian yaitu pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah online dalam membangun fondasi keluarga sakinah.

E. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan.⁷⁵ Untuk memeriksa keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang, baik itu sebelum dan sesudah data dianalisis.⁷⁶ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.⁷⁷

F. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan design, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.

1. Tahap Pra Riset

Tahap Pra-Riset adalah tahapan sebelum pelaksanaan penelitian, pada tahapan ini dilakukan perencanaan untuk melakukan penelitian yang di

⁷⁵ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 47.

⁷⁶ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 273.


dalamnya mencakup perencanaan beberapa hal yang di antaranya penentuan lokasi penelitian, hal yang akan di teliti, jenis dan pendekatan penelitian.

2. Tahap Riset

Tahap Riset adalah tahapan berlangsungnya suatu penelitian, atau pelaksanaan berbagai hal yang telah di rencanakan di tahap Pra Riset.

3. Tahap Pasca Riset

Tahap Pasca Riset adalah tahapan paling akhir dalam suatu penelitian. Titik fokus pada tahap ini adalah bagaimana cara penyajian data dan hasil penelitian ke dalam suatu karya ilmiah yang di bagian akhir terdapat kesimpulan dan saran yang penting untuk perbaikan atau merupakan suatu solusi untuk permasalahan yang diteliti sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian penulis di lakukan di lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari yang terletak di Jalan Bengawan Solo No.2, Tegal Boto Lor, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Dimana yang diteliti mengenai implementasi program bimbingan perkawinan pranikah dalam membangun fondasi keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari. Maka dari itu, agar lebih jelas memahami lokasi penelitian, penulis memaparkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbasari sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Kecamatan Sumbersari

Jember adalah sebuah kabupaten administratif di provinsi Jawa Timur. Itu terletak di lereng Pegunungan Yang dan Pegunungan

Argopuro. Jember merupakan salah satu Pusat Kegiatan Daerah atau PKW yang berperan penting dalam urusan daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Jawa Timur menyebutkan harus terdiri dari tiga kecamatan yaitu Sumbersari, Patrang dan Kaliwates. Menjabarkan pembentukan daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur; Jember ditetapkan sebagai daerah yang dibentuk oleh undang-undang ini. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah

Nomor 14 Tahun 1976 yang membuat suatu pengaturan daerah baru untuk Kota Jember.⁷⁸

Kecamatan Sumpersari hanya salah satu dari 31 (tiga puluh satu) kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Jember. Terletak di pusat Kota Jember yang memiliki 7 kelurahan. Yaitu Kranjingan, Wirolegi, Karangrejo, Kebonsari, Sumpersari, Tegalgede, Antirogo. Berdasarkan lokasi, perbatasan kecamatan sumpersari pada bagian Utara yakni Kecamatan Patrang, pada wilayah Barat yakni Kecamatan Kaliwates, di wilayah Timur Kecamatan Pakusari, dan wilayah Selatan Kecamatan Ajung dan Mayang. Kecamatan Sumpersari sendiri memiliki luas wilayah Kecamatan 37,04 km² dan ketinggian rata-rata 98 m diatas permukaan laut. Kecamatan Sumpersari mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 131.669 orang, yang terdiri dari laki-laki 65.544 orang dan perempuan 66.125 orang. Untuk lebih jelasnya tertera dalam tabel dibawah ini:⁷⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁸ <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/>, diakses pada tanggal 10 April 2022 pukul 19.37 wib.

⁷⁹ <https://jemberkab.bps.go.id/publication/2020/09/28/f280bbeeb5811113fae4cca0/kecamatan-sumpersari-dalam-angka-2020.html>, diakses pada tanggal 10 April 2022 pukul 20.06 wib.

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kranjangan	8.383	8.315	16.698
2	Wirolegi	6.797	6.753	13.550
3	Karangrejo	9.697	9.604	19.301
4	Kebonsari	15.560	15.735	31.295
5	Sumpersari	14.997	15.465	30.462
6	Tegalgede	4.605	4.665	9.270
7	Antirogo	5.505	5.588	11.093

2. Gambaran KUA Kecamatan Sumpersari


Tempat Kantor Urusan Agama (KUA) yang peneliti tuju terletak di Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember dimana salah satu dari 31 (tiga puluh satu) kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Jember. Lokasi KUA sendiri berada tepat di Kelurahan Sumpersari dimana lokasi ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat Jember. Selain itu, di lokasi ini memang sangat dikenal masyarakat karena merupakan pusat kota yang menjadi salah satu pusat kegiatan, baik itu kegiatan perkantoran, pendidikan, kuliner, seni, dan lain sebagainya.⁸⁰

Awal mula lokasi kantor pelayanan terletak di Jalan Mojopahit No. 29, Sumpersari, Sempusari, Kabupaten Jember. Namun, atas perintah dari Kementerian Agama Jember, pada tahun 2017 yang saat itu kepala KUA Kecamatan Sumpersari adalah Syarif, berpindah lokasi di Jalan

⁸⁰ Wawancara, Isnan, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumpersari Kabupaten jember, 28 Januari 2020.

Bengawan Solo No.2, Tegal Boto Lor, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Lebih tepatnya menempati bekas kantor Kementerian Agama yang lokasinya berseberangan dengan gedung DPRD Jember yang kemudian selang beberapa bulan ada mutasi jabatan sehingga, kepala KUA Kecamatan Sumbersari saat ini adalah Isnan yang juga merangkap sebagai penghulu di KUA Kecamatan Sumbersari.

3. Struktur Organisasi dan Kelembagaan



Tabel 3.1
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sumbersari⁸¹

⁸¹ Laporan Tahunan Lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun 2022

4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Sumbersari

Adapun visi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari yaitu “Terwujudnya KUA Sumbersari sebagai kantor pelayanan yang profesional, ikhlas dan amanah agar tercipta masyarakat Kecamatan Sumbersari yang religius dan sejahtera.” Sedangkan misi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis IPTEK.
- b. Mewujudkan validitas data dan informasi dengan mudah, cepat dan akurat.
- c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia KUA yang handal dan profesional.
- d. Memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.
- e. Mengoptimalkan bimbingan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- f. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perwakafan, zakat, infaq, dan shadaqah.

5. Kedudukan, tugas pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Sumbersari

Kedudukan Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan PMA 34 Tahun 2016 adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam

yang berkedudukan diwilayah Kecamatan. Dengan demikian Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan. Sedangkan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpi adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- j. Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Online dalam Membangun Fondasi Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember.

Dapat kita ketahui bahwa bimbingan perkawinan pranikah merupakan suatu proses pelayanan sosial berupa pembekalan, termasuk membekali calon suami dan istri dengan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang keluarga atau kehidupan berkeluarga dalam waktu singkat sebelum menikah. Tujuannya adalah agar calon pasangan menyesuaikan perbedaan antara keduanya dan dengan demikian membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Dalam pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpalsari saat masa pandemi terdapat program bimbingan perkawinan pranikah online bagi calon pengantin. Seperti yang diungkapkan oleh Taufikur Rakhman:⁸²

“Selama pandemi yaa KUA tetap menjalankan program bimbingan perkawinan pranikah tapi via online karena memang kegiatan saat pandemi dibatasi. Tetapi selama pandemi ini KUA Sumpalsari baru menyelenggarakan bimbingan 1x tepatnya di bulan oktober, selanjutnya sampai saat ini pihak kami belum menyelenggarakan lagi. Dalam bimbingan yang diberikan juga berupa soal-soal yang bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada catin seputar kehidupan rumah tangga.”⁸³

⁸² Wawancara, Taufikur Rakhman, Staff KUA, 28 Januari 2020.

⁸³ Wawancara, Taufikur Rakhman, Staff KUA, 28 Januari 2020.

Berkaitan dengan tujuan dilaksanakannya program bimbingan perkawinan pranikah secara online ini diungkapkan oleh Bapak Sholeh selaku Staff KUA yakni sebagai berikut:

“Bimbingan ini merupakan inovasi dari KUA untuk tetap memberikan bimbingan perkawinan pranikah akan tetapi dilakukan secara online. Tentunya yang mau ditanamkan disini itu pengetahuan seputar kehidupan rumah tangga dimana didalamnya pasti ada permasalahan rumah tangga yang kemudian diberikannya pandangan bagaimana cara mengatasi sebuah permasalahan, dengan memberikan gambaran kehidupan rumah tangga.”⁸⁴

Adapun bimbingan perkawinan pranikah ini diberikan kepada semua peserta yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Sumbersari. Dalam proses pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan bisa melalui dua cara, yang pertama menggunakan jasa P3N (mudin) dan yang kedua yakni menggunakan layanan pendaftaran online.

“Dalam pendaftaran nikah, ketika pengantin menggunakan jasa dari P3N atau bisa dikatakan pula sebagai mudin, itu tidak menutup kemungkinan kalau berkas yang diterima KUA Kecamatan akan terlambat. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, bisa jadi karena kendala di lapangan. Misalnya ketika berkas sudah siap dan harus dilengkapi tanda tangan lurah, eh lurahnya tidak ada, akhirnya berkas tersebut tertunda hingga besok besok lagi. Selain itu, faktor-faktor lainnya seperti dari P3N sendiri yang molor tidak segera mendaftarkan pernikahan catin di KUA sehingga dengan adanya layanan online ini bisa mempermudah catin dalam mendaftarkan pernikahannya. Akan tetapi, pendaftaran melalui SIMKAH ini bisa diterima apabila berkas fisik sudah diserahkan di KUA setempat. Jika belum menyerahkan berkas fisik maka pernikahan tersebut belum tercatat.”⁸⁵

⁸⁴ Wawancara, Sholeh, Staff KUA, 28 Januari 2020

⁸⁵ Wawancara, Sholeh, Staff KUA Kecamatan Sumbersari, 28 Januari 2020.

Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam menangani kasus Covid-19 ini, Kementerian Agama memastikan layanan pencatatan nikah tetap berjalan dengan berupaya memberikan layanan secara online kepada calon pengantin yang ingin mendaftarkan pernikahannya. Pelayanan pendaftaran nikah secara online ini memudahkan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan pernikahannya dari rumah.

Jika sebelumnya, pada bimbingan perkawinan pranikah tatap muka peserta dibatasi sebanyak 25 pasang calon pengantin, maka untuk menghindari kerumunan yang berlebih saat pandemi, kuota pasangan catin dibatasi. Sebaliknya pada pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah online justru tidak dibatasi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Isnan selaku Kepala KUA Kecamatan Summersari:

“Kalau sebelum pandemi itu kan bimbingannya dilaksanakan secara tatap muka dan pesertanya terbatas hanya beberapa yang kami pilih itupun hanya 25 pasang dari ratusan catin yang mendaftar. Semenjak ada pandemi ini, pasangan catin yang mengikuti bimbingan pranikah dibatasi menjadi 15 pasangan saja, kalau yang bimbingan online tidak kami batasi karena bisa diakses oleh seluruh catin yang mendaftar. Untuk pelaksanaan bimbingan tatap muka seperti biasanya, hanya saja tetap menerapkan protokol kesehatan seperti masker, handsanitizer, cek suhu, dan lain-lain. Kalau pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan secara online itu dengan metode menjawab soal-soal yang sudah disediakan oleh pihak KUA melalui *Google form*. Untuk soal-soalnya sama seperti pada saat bimbingan perkawinan pranikah yang tatap muka”⁸⁶

Demikian juga diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk

⁸⁶ Wawancara, Isnan HM, Kepala KUA Kecamatan Summersari, 24 April 2021.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, dimana dijelaskan dalam bab dua tentang bimbingan perkawinan pranikah secara tatap muka diselenggarakan sebagaimana berikut:

a. Pengorganisasian

1) Penyelenggara Bimbingan perkawinan pranikah adalah:

a) Lembaga keagamaan kota yang berafiliasi dengan Kabupaten yang disebut sebagai Kementerian Kota.

b) Kantor Urusan Agama yang mengawasi praktik dan kegiatan keagamaan.

c) Lembaga keagamaan lain yang memenuhi persyaratan Kementerian Agama juga dianggap sah.

2) Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Umat Islam bekerja sama dengan koordinator teknis Kemenag Kota/Kabupaten untuk mengadakan kelas perkawinan pranikah.

3) Modul bimbingan perkawinan pranikah Ditjen Bimas Islam dibantu oleh seorang fasilitator teknis yang mendapat bimbingan dari organisasi tentang cara pelaksanaan modul tersebut.

4) Sebelum memberikan panduan tentang pernikahan pranikah, penyelenggara acara dapat menggunakan narasumber ahli.

5) UU Perkawinan mensyaratkan pendaftar adalah pemuda yang sudah cukup umur untuk menikah. Peserta pendaftaran ini

disebut calon pengantin. Selain itu, mereka harus sudah terdaftar dan memenuhi persyaratan untuk Program Bimbingan Perkawinan Pranikah.

- 6) Sebelum melakukan akad nikah, pasangan membutuhkan waktu untuk melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah.
- 7) Bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin menggunakan buku *Modul Bimbingan perkawinan pranikah untuk Calon Pengantin* dan buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Tahun 2017.
- 8) Pasangan suami istri dapat secara sendiri-sendiri, bersama-sama atau berkelompok dalam melakukan bimbingan pranikah.
- 9) Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin dapat berupa:

- a) Bimbingan tatap muka

Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (dua hari dengan masing-masing 8 jam per hari), yang dibimbing oleh fasilitator bimbingan perkawinan pranikah dengan modul yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Narasumber Bimbingan Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada angka 4) diatas dapat diambilkan dari unsur:

1. Kementerian Agama,

2. Kementerian terkait,
3. Spesialis/profesional dalam bidang tertentu.

Bimbingan perkawinan pranikah dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Adapun tempat pelaksanaannya dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara. Selain itu, pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Dan dalam hal peserta bimbingan perkawinan pranikah kurang dari 30 orang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Kabupaten/Kota setempat.

b) Bimbingan mandiri.

Pelaksanaan bimbingan mandiri dilaksanakan ketika pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan perkawinan secara tatap muka. Tentu dalam pelaksanaannya dibutuhkan ketentuan-ketentuan khusus, yakni kecamatan lokasi tinggal calon pengantin berada pada wilayah tipologi D1 dan D2, KUA kecamatan yang berada di wilayah tempat tinggal calon

pengantin berada pada jangkauan wilayah tipologi C, bagi calon pengantin yang berhalangan hadir karena suatu hal seperti sakit, maka harus menyertakan surat keterangan dokter, begitu pula suatu hal yang lain juga harus dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.


Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah sebelumnya tentu berbeda dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah online. Dimana setiap calon pengantin yang mendaftar dan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan, dari situlah calon pengantin memberikan nomor handphone guna memberikan pemberitahuan terkait lengkap tidaknya berkas. Jika dirasa berkas sudah lengkap, barulah pihak KUA memberikan *link* atau alamat website agar calon pengantin bisa mengikuti bimbingan perkawinan pranikah online. Hal ini diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sumbersari.

“Ketika pendaftaran itu masuk, maka KUA akan mengingatkan P3N (mudin) untuk meminta nomor handphone catin atau kalau tidak, kami sendiri yang memintanya. Gunanya nomor handphone disini untuk memberikan notifikasi pembayaran dan pendaftaran yang diterima. Ini tergantung sistem pelayanan dari masing-masing KUA nya saja. Kalau KUA Sumbersari inovasinya seperti ini tujuannya untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat, dan juga sebagai keterbukaan informasi antara KUA dengan calon pengantin.”⁸⁷

Adapun prosedur pendaftaran nikah oleh Bimbingan Masyarakat

Islam dijelaskan sebagai berikut:

⁸⁷ Wawancara, Isnaini HM, Kepala KUA Kecamatan Sumbersari, 28 Januari 2020.

- 
- a) Datang ke KUA dengan membawa dokumen-dokumen seperti surat pengantar nikah dari kantor desa/kelurahan, fotocopy KTP, KK, Akta Kelahiran, pas foto 2x3 sebanyak 4 lembar, serta surat rekomendasi dari KUA (bagi calon pengantin yang menikah diluar kecamatan tempat tinggal).
 - b) Pemeriksaan berkas nikah oleh petugas KUA, hal ini disebut juga dengan rafa'.
 - c) Dianjurkan mengikuti bimbingan perkawinan pranikah (Bimwin) dan konsultasikan dengan pihak KUA setempat.
 - d) Biaya nikah, apabila calon pengantin menikah di KUA maka dikenai biaya Rp. 0,- hal ini berbeda jika pengantin menggelar pernikahan diluar KUA atau diluar jam kerja, maka dikenai biaya sebesar Rp. 600.000.
 - e) Pelaksanaan akad nikah dengan pemberi buku nikah yang diberikan sesaat setelah akad nikah.

Dengan demikian, jika berkas sudah lengkap dan tidak perlu adanya pembenahan terkait berkas-berkas tersebut, maka pihak KUA mengkonfirmasi kelengkapan berkasnya dengan disertai undangan via *Whatsapp* untuk mengikuti bimbingan perkawinan pranikah online yang telah disediakan oleh KUA Kecamatan Sumbersari.

“Setelah undangan kami kirim ke calon pengantin melalui *Whatsapp*, calon pengantin tersebut bisa mengisinya dimana saja dan kapan saja. Dan bimbingan ini diberikan dalam bentuk materi-

materi meliputi kehidupan rumah tangga yang disajikan dalam bentuk soal-soal di *Google form* yang kemudian diisi langsung oleh catin, dan nanti hasil berapapun itu langsung masuk ke servernya.”⁸⁸

Seperti yang kita ketahui bahwa Google Form adalah pengembangan dari Google Docs yang bisa digunakan untuk membuat pertanyaan seperti kuisisioner, formulir, Pengumpulan data sekaligus informasi dan jawabannya. Beberapa pemanfaatan yang dapat diterapkan dalam Google Form yakni seperti pendataan anggota sebuah lembaga, laporan-laporan, dan pengumpulan data lainnya dalam waktu yang instan dan cepat. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi keberlangsungan program bimbingan perkawinan pranikah yang diberikan oleh KUA Kecamatan sumbersari. Dimana hal ini bermanfaat untuk mencegah terjadinya penularan virus Covid-19.

Adapun beberapa manfaat lain yang didapatkan dalam penggunaan Google Form yakni sebagai berikut:

- a. Dapat menghemat waktu dimana kita dapat memangkas waktu yang dibutuhkan saat pengumpulan data dan informasi.
- b. Dapat menghemat tenaga yang dikeluarkan oleh personil, dimana jika dilakukan secara manual tentu akan menguras tenaga saat melayani ratusan calon pasangan pengantin.

⁸⁸ Wawancara, Taufikur Rakhman, Staff KUA, 28 Januari 2020.

- c. Efisiensi biaya dimana dalam hal ini tidak dipungut biaya sepeser pun dari Google Form, karena yang dibutuhkan hanya perangkat komputer atau gadget, paket data atau kuota internet atau wifi agar bisa mengaksesnya.
- d. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dimana, peserta dapat formulir online dimanapun dan kapanpun.
- e. Merekap data otomatis, hal ini merupakan manfaat lain dari Google Form, dimana data terkumpul secara otomatis dan terekap sesuai waktu pengirimannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa pelaksanaan program bimbingan perkawinan ini dilakukan melalui *gadget* masing-masing calon pengantin dimana satu akun pengguna *Google* hanya bisa mengisi atau mengikuti bimbingan satu kali. Hal ini dijelaskan oleh Taufikur Rakhman:

“Untuk penggunaannya, calon pengantin hanya bisa melakukan pengisian bimbingan satu kali, jika calon pengantin tidak puas dengan skor yang dimilikinya dan ingin merevisi atau memperbaiki skornya, maka catin tersebut harus menggunakan akun *google* yang lain tapi tetap menggunakan identitas dirinya.”⁸⁹

Dalam hal ini, ditegaskan pula oleh kepala KUA Kecamatan Sumbersari, dimana bimbingan ini dilaksanakan secara persuasif yang bersifat ajakan kepada calon pengantin.

⁸⁹ Wawancara, Taufikur Rakhman, Staff KUA, 28 Januari 2020.

“Bimbingan ini bukan hal wajib yang harus di ikuti oleh setiap pengantin. Hanya saja bimbingan ini bersifat ajakan kepada calon pengantin yang akan menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga nantinya, untuk ikut atau tidaknya itu tergantung pandangan catinnya, penting atau tidak bimbingan ini untuk kehidupan selanjutnya. Jadi, jika skor yang didapatkan calon pengantin dibawah angka 50, bukan berarti pernikahan tersebut tidak jadi dilaksanakan. Pernikahan tersebut tetap dilaksanakan sesuai apa yang telah direncanakan sebelumnya. Tapi, kami sebagai lembaga keagamaan tetap menghimbau dan menganjurkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan.”⁹⁰

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah online ini tentu di ikuti oleh calon pengantin yang memasuki wilayah Kecamatan Sumbersari. Beberapa catin yang mengikuti program tersebut, peneliti mengambil informan 3 pasang calon pengantin yang menikah di KUA Kecamatan Sumbersari. Seperti yang diungkapkan oleh pasangan pengantin yang bernama Mia 21 tahun dan Soni 24 tahun asal desa Kranjingan mengatakan:

“Kami daftar nikahnya waktu itu pakai mudin jadi semua persyaratan berkas saya berikan ke mudin, terus dapat beberapa hari ada *whatsapp* dari KUA yang isinya pemberitahuan undangan bimbingan online itu. Jadi masing-masing kami dapat undangan bimbingan perkawinan online itu tapi yang mengerjakan soal-soalnya itu saya semua soalnya waktu itu suami saya ada kepentingan lain jadi diserahkan ke saya sudah. Kami terima undangan *whatsapp* itu H-5 sebelum akad nikah jadi saya kerjakan sembari menyiapkan pernikahan juga, saya jawabnya setahu saya saja untuk selebihnya yaa saya hanya menebak-nebak jawabannya tapi ada beberapa yang browsing dulu karena tidak paham dengan maksud pertanyaannya gimana. Untuk waktu mengerjakannya kalau di *google form* itu dibatasi 15 menit, tapi saya kerjakan itu kurang lebih 10 menit saja dan itu saya kerjakan di rumah.”⁹¹

⁹⁰ Wawancara, Isnan HM, Kepala KUA Kecamatan Sumbersari, 24 April 2021.

⁹¹ Wawancara, Mia, Peserta Bimbingan perkawinan pranikah Online dan Offline, 17 Maret 2021

“Kalau yang tatap muka itu bimbingannya seminggu sebelum akad nikah, jadi undangannya sama-sama dikirim melalui Whatsapp, itu saya terima undangan setelah ikut bimbingan yang online. Saya sendiri lebih paham ketika ikut bimbingan yang tatap muka, soalnya langsung dijelaskan dan diajarkan oleh pemateri jadi ketika sesi tanya jawab lebih jelas penjelasannya. Pematerinya juga sabar dalam menjelaskan supaya kami bisa betul-betul paham akan ilmunya.”⁹²

Narasumber Mia juga menjelaskan terkait apa yang diperolehnya setelah mengikuti program bimbingan perkawinan pranikah tersebut sebagai berikut :

“Setelah mengikuti bimbingan perkawinan yang offline saya jadi paham bagaimana cara mengelola sebuah keluarga, cara dalam menyikapi sebuah masalah nantinya juga dijelaskan dengan baik oleh pematerinya. Meskipun saya sudah mengerjakan soal-soalnya saat bimbingan online tapi menurut saya lebih mudah dipahami saat ada yang menjelaskan. sehingga menurut saya kurang efektif kalo yang online soalnya manfaat dari bimbingannya kurang dapat, waktu itu kami juga tidak terlalu paham maksudnya seperti apa jadi menurut saya pasti banyak peserta lain yang bingung mau jawab yang mana soalnya tidak terlalu paham maksud pertanyaannya.”⁹³

Kemudian diungkapkan pula oleh pasangan pengantin yang bernama Irwan 28 tahun dan Mei 21 tahun asal desa Sumpersari mengungkapkan bahwa:

“Setelah saya daftarkan nikah di KUA Sumpersari kemudian dapat beberapa hari ada pemberitahuan di *whatsapp* kalau berkas pernikahan saya sudah terdaftar di KUA, nah di pemberituannya itu kami dimohon buat mengisi bimbingan perkawinan secara daring, jadi kami tinggal ngeklik linknya. Kalau untuk soalnya itu ada 20 soal tapi ada beberapa pertanyaan yang saya kurang paham jadi saya chat ke kepala KUA untuk menanyakan maksud dari pertanyaannya dan disitu respon dari kepala KUA nya juga baik.

⁹² Wawancara, Soni, Peserta Bimbingan perkawinan pranikah Online dan Offline, 17 Maret 2021

⁹³ Wawancara, Mia, Peserta Bimbingan perkawinan pranikah Online dan Offline, 17 Maret 2021

Untuk waktunya itu kita kerjakan hampir 15 menit, sebenarnya bisa lebih cepat tapi karena kita masih browsing dan tanya-tanya dulu jadi agak lama ngerjainnya. Untuk pertanyaannya itu yang pasti tentang pernikahan, hubungan keluarga, terus juga ada hak suami istri, pengelolaan konflik, soal reproduksi juga ada, soal tentang orang tua dan anak juga ada.”⁹⁴

Hal tersebut dikatakan pula oleh Mei 21 tahun yang mengatakan

bahwa:

“Saya jawab soal-soalnya itu bareng suami saya jadi skor kami sama-sama 60. Kalau kata pak Isnan itu nilainya cukup kecil jadi saya penasaran mau coba lagi jadi kayak remidi pas sekolah gitu, pas saya tanya bisa diulang apa tidak, kata pak isnan bisa tapi harus pakai hp yang lain jadi saya pakai hp nya ibu buat ngerjain lagi dan alhamdulillah dapat nilai 75. Jadi, menurut saya program itu lumayan bagus sih buat tambahan wawasan yang mau berkeluarga, setidaknya pola pikir calon pengantinnya ketambahan ilmu dikit lah dari sebelumnya.”⁹⁵

Adapun pasangan Idul 29 tahun dan Aning 24 tahun asal desa

Kebonsari yang akan menikah pada tanggal 20 Mei 2022 berpendapat mengenai manfaat yang didapat setelah mengikuti pelaksanaan program tersebut dimana menurutnya program yang berjalan dari awal pandemi hingga sekarang tersebut sudah bagus bagi pengantin yang akan menjalani

bahtera rumah tangga seperti yang diungkapkan berikut:

“Menurut saya programnya sudah lumayan bagus cuman memang kurang dapet ilmunya, jadi kurang terserap sama peserta bimbingan online nya. Tapi itu bisa dimaklumi soalnya memang programnya adalah program lanjutan yang dijalankan di awal-awal pandemi yang saat itu aktifitas manusia nya juga dibatasi sama pemerintah. Tapi secara pelaksanaannya menurut saya bimbingan online ini lebih praktis karena bisa dikerjakan dimana saja jadi bisa saya kerjakan sambil nunggu orderan gojek.”⁹⁶

⁹⁴ Wawancara, Irwan, Peserta Bimbingan perkawinan pranikah Online, 4 Mei 2022

⁹⁵ Wawancara, Mei, Peserta Bimbingan perkawinan pranikah Online, 4 Mei 2022

⁹⁶ Wawancara, Idul, Peserta Bimbingan perkawinan pra nikah Online, 9 Mei 2022.

Kemudian ditambahkan pula oleh Aning 24 tahun yang mengatakan bahwa:

“Yang saya dapatkan setelah ngisi bimbingan perkawinan online itu yaa tidak begitu banyak soalnya hanya ngisi soal-soal tentang perkawinan. Tapi kalo dilihat dari pertanyaannya itu ingin menyampaikan gimana kehidupan rumah tangga seperti apa, hak sama kewajiban suami istri, ada juga tentang mengelola konflik rumah tangga, juga hubungan orang tua sama anak”⁹⁷
Dari ke-3 informan tersebut mengatakan bahwa program

bimbingan perkawinan pranikah online yang diselenggarakan KUA Kecamatan Summersari berjalan dengan cukup baik meskipun ada beberapa pertanyaan yang kurang familiar bagi calon pengantin. Selain itu ilmu yang didapatkan oleh calon pengantin juga tidak sepenuhnya maksimal karena hanya dengan menjawab soal-soal yang disediakan KUA tanpa adanya penjelasan yang lebih spesifik dari ahlinya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Online dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Summersari.

Meluasnya penyebaran virus Covid-19 ini menyebabkan sejumlah aktifitas terganggu. Bahkan tak sedikit yang harus menunda berbagai rencana penting mereka karena pandemi covid-19. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat juga sempat diberlakukan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran virus Covid-19 ini. Hal ini

⁹⁷ Wawancara, Aning, Peserta Bimbingan perkawinan pra nikah Online, 9 Mei 2022

dilakukan semata-mata hanya untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain dari bahaya virus covid-19.

Disaat yang sama, tantangan individu dalam menghadapi era digitalisasi ini mengharuskan individu untuk terus berkembang dengan mengembangkan kreatifitas diri, memiliki kompetensi serta memahami dan menguasai teknologi dan informasi. Tentu jika dikaitkan dengan situasi pandemi saat ini, keberadaan teknologi sangat membantu mempermudah pelaksanaan kegiatan masing-masing individu. Baik itu dari segi pendidikan, ekonomi, maupun sosial dan budaya.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, KUA Kecamatan Sumbersari melaksanakan program bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan secara online. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala seperti tidak adanya nomor handphone dari calon pengantin. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Isnan selaku Kepala KUA Kecamatan Sumbersari.

“Kendalanya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau catinnya tidak menyertakan nomor handphone terutama nomor *Whatsapp*, maka kami juga tidak bisa mengabari catin tentang berkasnya sudah lolos administrasi atau belum. Selain itu kami juga tidak bisa membagikan link bimbingan perkawinan yang sudah kami programkan”⁹⁸

Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa prosedur pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah ini, dimulai dari adanya

⁹⁸ Wawancara, Isnan HM, Kepala KUA Kecamatan Sumbersari, 24 April 2021.

pendaftaran nikah oleh catin yang kemudian dari situlah catin tersebut menyertakan nomor handphone nya untuk menerima informasi-informasi dari KUA, termasuk juga undangan mengenai bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang dilakukan secara online.

Dalam menjalankan suatu program, tentu akan dibutuhkan beberapa faktor pendukung atau penunjangnya dengan tak luput pula akan timbul beberapa faktor yang menjadi kendala atau penghambatnya. Adapun bimbingan pranikah online di KUA Sumpalsari terdapat beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan program tersebut. Seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Taufiqur rahman selaku staff KUA Kecamatan Sumpalsari.

“Kalau bicara tentang faktor pendukung, menurut saya selain didukung oleh sumber daya manusianya, KUA menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan program ini. Seperti komputer untuk menyimpan data catin yang sudah ikut bimbingan, juga fasilitas internet yang memadai. Untuk materi bimbingannya itu dibuat sendiri oleh kepala KUA Kecamatan Sumpalsari karena beliau selain menjabat sebagai kepala KUA juga menjabat sebagai penghulu disini, jadi rangkap dua jabatannya. Selain itu, faktor pendukung lainnya itu ada aplikasi E-KUA yang membantu kami dalam pendataan data diri catin.”⁹⁹

Selain itu, dalam faktor pendukung terdapat pula faktor penghambatnya. Adapun berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan setidaknya 5 faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Taufiqur rahman sebagai berikut.

⁹⁹ Wawancara, Taufiqur Rakhman, Staff KUA, 28 Januari 2020.

“Selama ini faktor penghambatnya itu selain karena tidak ada kontak Whatsapp biasanya pihak catinnya kurang memahami atau kurang sadar bahwa bimbingan perkawinan pranikah itu merupakan suatu hal yang penting bagi calon pengantin. Karena hal itu berkaitan dengan kehidupan rumah tangga yang akan ditempuh oleh calon pasangan tersebut. Disisi lain, karena bimbingan perkawinan pranikah ini dilaksanakan secara online sehingga bisa sampai pada semua calon pengantin, kecuali memang ada saja catin yang gaptek atau gagap teknologi, jadi mereka tidak ingin mempersulit diri mereka sendiri sehingga tidak ikut berpartisipasi dalam program ini.”¹⁰⁰

C. Pembahasan Temuan

Adapun yang di maksud dengan pembahasan temuan ialah gagasan dari peneliti dimana menjelaskan hasil penafsiran atau penjelasan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam hal ini, hasil temuan dikaitkan dengan teori yang di rumuskan pada bab sebelumnya yang kemudian dijelaskan sebagai jawaban atau tanggapan dari pembahasan sebelumnya.

1. Implementasi program bimbingan perkawinan pranikah online dalam membangun fondasi keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember

Konflik yang sering terjadi dalam sebuah rumah tangga bisa berawal dari permasalahan kecil, seperti timbulnya salah satu pasangan yang merasa tidak terpenuhi kebutuhannya, berselisih paham terkait peran dan tanggung jawab, adanya hubungan yang tidak setara, serta perbedaan kebiasaan antar pasangan. Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* menuntut pasangan untuk saling sopan satu sama lain bahkan ketika mereka

¹⁰⁰ Wawancara, Taufikur Rakhman, Staff KUA, 28 Januari 2020.

berselisih. Ini dimaksudkan untuk memperkuat gagasan bahwa cinta dan ketidaksepakatan tidak saling eksklusif. Sehingga keberadaan bimbingan disini untuk memberikan pemahaman dalam mengatasi konflik yang akan terjadi nantinya.¹⁰¹

Program bimbingan perkawinan pranikah merupakan gagasan dari pemerintah sebagai upaya untuk mencegah dan meminimalisir tingkat perceraian. Selain itu, dalam pelaksanaan program tersebut diberikannya pengetahuan-pengetahuan terutama di bidang *munakahat* seperti materi yang berkaitan dengan undang-undang perkawinan dan agama, materi tentang hak dan kewajiban suami istri, dan juga materi tentang kesehatan reproduksi.

Sebelum terjadinya pandemi covid-19, tentunya pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah diselenggarakan secara tatap muka, dimana metode yang dilakukan dapat tersampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti. Pelaksanaan bimbingan perkawinan secara tatap muka biasanya dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab dengan melibatkan pemateri baik itu dari kalangan tokoh agama hingga lembaga seperti Puskesmas dan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Adapun menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan

¹⁰¹ Direktur Bina Kua dan Keluarga Sakinah, *Fondasi*, 172-177.

pranikah bagi calon pengantin menjelaskan bahwa dalam bimbingan tatap muka calon pengantin berhak mendapatkan buku Fondasi Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang mana buku tersebut diberikan sebagai bacaan mandiri bagi calon pengantin setelah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah. Dalam bimbingan tatap muka, calon pengantin juga mendapatkan pengarahan langsung dari pembimbing yang ahli dibidangnya yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama untuk menjadi pemateri dalam bimbingan tatap muka. Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan secara tatap muka biasanya diikuti oleh 25 pasang calon pengantin dimana hal ini dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut dengan waktu 16 jam pelajaran.¹⁰²

Tentu hal tersebut sangat berbeda dengan pelaksanaan bimbingan yang diselenggarakan saat pandemi covid-19 dimana adanya pembatasan yang dicanangkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran virus covid-19 semakin merajalela. Dalam hal tersebut KUA sebagai pihak yang berwenang melaksanakan program bimbingan perkawinan pranikah, membatasi jumlah calon pengantin yang ikut serta dalam program bimbingan perkawinan pranikah yang dilakukan secara tatap muka.

¹⁰² Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 disebutkan bahwa jumlah calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah maksimal sebanyak 50 orang / 25 pasang calon pengantin. Untuk meminimalisir kerumunan disuatu tempat maka KUA Kecamatan Sumbersari mengurangi jumlah peserta menjadi 15 pasang calon pengantin saja. Tentu hal tersebut sebagai upaya agar bagaimana tujuan dari pelaksanaan program tersebut terlaksana dan tersampaikan kepada calon pengantin.

Faktor terjadinya pandemi covid-19 juga menyebabkan KUA Kecamatan Sumbersari berinovasi untuk melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah untuk dilaksanakan secara online yang dilakukan melalui *google form* sehingga mudah untuk diakses oleh calon pengantin meskipun dirumah saja. Hal ini merupakan upaya yang diberikan KUA Kecamatan Sumbersari agar bimbingan perkawinan pranikah tetap terlaksana meskipun tidak berlangsung di tempat KUA Kecamatan Sumbersari.

Seperti yang dikemukakan oleh Faqih bahwa metode dalam pelaksanaan bimbingan bisa melalui berbagai macam segi komunikasi, salah satunya yakni metode tidak langsung. Dalam metode tersebut, bimbingan dilakukan melalui media masa dimana bimbingan yang diberikan termasuk dalam kategori individu yang dilakukan melalui surat

menyurat atau melalui telepon.¹⁰³ Sehingga dalam hal ini, bimbingan bisa diakses oleh calon pengantin dimana saja dan kapan saja. Sebagai sarana yang efektif, tentunya media online merupakan media yang memiliki beberapa karakteristik dimana berbasis teknologi yang fleksibel, interaktif yang bisa terhubung secara privat ataupun publik.¹⁰⁴

Undangan bimbingan perkawinan pranikah online dibagikan apabila berkas pendaftaran nikah telah dinyatakan lengkap oleh pihak KUA yang kemudian akan dihubungi kembali melalui pesan *whatsapp* untuk menginformasikan bahwa berkas pendaftaran telah diterima, sekaligus membagikan undangan berupa *link google form* terkait bimbingan perkawinan pranikah secara online. Adanya *link google form* tersebut nantinya akan terhubung dalam sebuah situs yang berisikan informasi data pertanyaan berupa teks yang kemudian dihubungkan dengan jaringan halaman berupa *hyperlink*.¹⁰⁵ Adapun pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah online yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Sumbersari dilakukan dengan cara memberikan *link google form* sehingga calon pengantin dapat mengakses, mengisi, dan mengirimkan jawaban soal bimbingan perkawinan pranikah secara online.

¹⁰³ A.R. Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2001), 53.

¹⁰⁴ Maria Assumpta Rumanti, *Dasar-dasar Public Relation: teori dan praktik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 101.

¹⁰⁵ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 34-35.

Terkait aturan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 disebutkan bahwa pelaksanaan bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran yang mana dibagi sesuai materi yang diberikan seperti :¹⁰⁶

- a. 2 jam pelajaran untuk paparan kebijakan bimbingan perkawinan.
- b. 1 jam untuk pengenalan dimana menerangkan kontrak belajar dan harapan.
- c. 2 jam pelajaran untuk materi mempersiapkan keluarga sakinah.
- d. 3 jam untuk pembeSoni materi membangun hubungan dalam keluarga.
- e. 2 jam pembeSoni materi dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
- f. 2 jam untuk materi kesehatan reproduksi.
- g. 2 jam berisikan materi untuk mempersiapkan generasi berkualitas.
- h. Dan 2 jam terakhir untuk refleksi, evaluasi, dan post test.

Maka KUA Kecamatan Summersari dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah online ini memberikan batasan waktu dalam mengisi soal-soal tersebut, waktu yang disediakan yakni sekitar 15 menit. Tentu hal ini tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.

¹⁰⁶ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Terkait materi pertanyaan soal bimbingan perkawinan pranikah online yang disediakan oleh KUA Kecamatan Sumpalsari pada intinya berkaitan dengan bagaimana membangun landasan keluarga sakinah, manajemen konflik dalam rumah tangga, dinamika perkawinan, kesehatan keluarga seperti halnya reproduksi, dan terkait pola asuh orang tua terhadap anak. Hal ini sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 dimana calon pengantin mendapatkan bimbingan pranikah tentang dasar-dasar perkawinan, keluarga sakinah, kesehatan keluarga dan reproduksi, serta peraturan-peraturan terkait perundangan perkawinan.¹⁰⁷ Hal ini merupakan upaya pembinaan untuk membangun sebuah keluarga yang mampu memberikan kebutuhan jasmani dan rohani dengan cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga dengan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah.¹⁰⁸ Sehingga akan tercipta sebuah keluarga dimana setiap anggotanya bisa melewati berbagai ujian yang sulit hingga memberikan hal-hal baik yang akan mendatangkan jiwa yang tenang (sakinah).¹⁰⁹

Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Fath ayat 4 yang berbunyi:

¹⁰⁷ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

¹⁰⁸ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al Bayan PT Mizan Pustaka, 2005), 56.

¹⁰⁹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 12.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

Artinya : “Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Fath:4).¹¹⁰

Adapun pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah secara online ini terlaksana dengan baik dan mendapatkan respon positif dari kalangan calon pengantin. Terbukti dari data catin yang mengikuti program tersebut dimana sebanyak 625 dari 908 calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Summersari telah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah online. Tentu hal ini merupakan optimalisasi KUA dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah yang harmonis dimana saling pengertian dan memaafkan satu sama lain, saling memberikan rasa cinta dan kasih sayang, dan terciptanya hubungan yang baik antar anggota keluarga dan juga lingkungan masyarakat.¹¹¹

Apabila dikaitkan dengan teori implementasi yang digagas oleh Nurdin Usman menyatakan bahwa implementasi adalah aktifitas kegiatan terencana yang bermuara pada aksi tindakan atau adanya mekanisme

¹¹⁰ Al-Qur'an, 48:4

¹¹¹ Witrin Noor Justiatini dan Muhammad Zainal Mustofa, “Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk keluarga sakinah”, *Jurnal Iktisyaf*, 2, no. 1, (Januari, 2020), 16-17.

dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.¹¹² Berdasarkan teori diatas, apabila dikaitkan dengan pelaksanaan Bimbingan perkawinan pranikah online maka upaya KUA Kecamatan Summersari dalam mengggagas program tersebut telah sesuai dengan teori implemementasi, dikarenakan bimbingan perkawinan pranikah online termasuk dalam kategori kegiatan yang direncanakan. Selain itu, pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah online bertujuan untuk memberikan pengetahuan seputar dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga yang sakinah, pengetahuan seputar reproduksi dan kesehatan keluarga, pengelolaan konflik serta pendidikan anak.

Selain itu, pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah online di KUA Kecamatan Summersari juga sesuai dengan Tujuan Teori Implementasi yang berupa mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.

Tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan bimbingan perkawinan online KUA Kecamatan Summersari tercantum dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Adapun dalam pelaksanaan program tersebut menurut penulis sudah berjalan dengan baik dimana dengan terlaksananya program tersebut dapat memberikan pedoman serta wawasan kehidupan berumah tangga bagi calon pengantin sehingga

¹¹² Ahmad Riyadi , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, 45.

diharapkan bisa menciptakan keluarga yang memiliki pondasi kokoh yang mengetahui bagaimana cara mengelola keluarga.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Online dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sumbersari.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan beberapa informan di KUA Kecamatan Sumbersari dapat dikatakan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah online memiliki faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Adapun faktor pendukung berkaitan dengan :¹¹³

- a. Sumber daya manusia yang memadai, dimana dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Sumbersari cukup kompeten dalam menjalankan program tersebut terkait wawasan atau pengetahuan khususnya di bidang media online seperti yang telah dijalankan.
- b. Fasilitas yang memadai dengan tersedianya komputer serta jaringan internet yang stabil di KUA Kecamatan Sumbersari.
- c. Dan juga antusiasnya peserta dalam mengikuti program ini yang bisa dikerjakan kapan saja dan dimana saja.

¹¹³ S. Kartadinata, *Arah Dan Tantangan Bimbingan Konseling Profesional: Proposisi, Historik-Futuristik Dalam Pendidikan Dan Konseling Di Era Global*, Bandung : Rizki, 2005, 23.

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah online di KUA Kecamatan Sumpiari berkaitan dengan:

- a. Tidak tercantumnya nomor kontak *Whatsapp* dari calon pengantin yang mana dari nomor kontak tersebut, undangan bimbingan perkawinan pranikah online diberikan.
- b. Adanya calon pengantin yang mengabaikan atau menganggap *enteng* program tersebut, dilihat dari beberapa calon pengantin yang tidak mengerjakan atas pengetahuannya sendiri melainkan dikerjakan oleh orang lain atau calon pasangannya sendiri.
- c. Kurangnya wawasan calon pengantin baik itu mengenai materi yang disajikan dalam bentuk soal-soal dan juga mengenai wawasan terkait dunia digital dari calon pengantin yang bisa disebut juga dengan gagap teknologi.¹¹⁴

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah secara online tersebut menurut penulis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor seperti yang telah informan sebutkan melainkan dipengaruhi pula oleh faktor-faktor lainnya yang apabila dikaitkan dengan faktor yang mempengaruhi kinerja suatu sistem dalam teori implementasi menurut Kapioru,¹¹⁵ maka menurut

¹¹⁴ Kermi Diasti, "Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Belajar Dalam Jaringan (Daring)", *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, vol.1, no.2, (Maret, 2021), 154.

¹¹⁵ M. Dahlan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Sinar Grafika, 2002, 41.

peneliti faktor lain yang berpengaruh dalam proses bimbingan tersebut yakni:

a. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya dalam hal ini tidak hanya sumber daya manusianya saja tetapi juga fasilitas sarana dan prasarana yang merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan suatu program. Dari segi fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki KUA Kecamatan Summersari sudah cukup baik dengan didukung oleh sumber daya manusianya yang memahami bagaimana cara menggunakan dan memanfaatkan teknologi.

b. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program ini dimana faktor ini menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan yang telah direncanakan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dapat ditemukan bahwa minimnya sosialisasi terkait inovasi program bimbingan perkawinan pranikah tersebut, dilihat dari adanya catin yang tidak mencantumkan kontak *whatsapp* dalam pengurusan berkas perkawinan. Hal ini sering terjadi pada calon pengantin yang meminta bantuan jasa dari P3N atau mudin untuk mengurus berkas perkawinannya. Miskomunikasi inilah yang sering terjadi antara pihak KUA dengan mudin sehingga

calon pengantin tidak ikut berpartisipasi dalam program bimbingan perkawinan pranikah online.¹¹⁶

Selain itu dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah online ini, terdapat beberapa catin yang bersikap acuh tak acuh terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut. Hal ini biasanya terjadi saat catin terhalang oleh kegiatan pekerjaannya dan ini merupakan penyebab yang sering terjadi pada catin yang tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan pranikah tersebut.

c. Faktor Karakter Institusi

Faktor karakter institusi berkaitan dengan kondisi dari institusi itu sendiri yakni KUA Kecamatan Sumbersari yang mana menurut penulis KUA Kecamatan Sumbersari belum membentuk divisi atau tim khusus yang bertanggung jawab dalam melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah secara online. Hal ini menyebabkan pelaksanaan bimbingan perkawinan secara online tersebut terpusat pada bapak Isnan selaku kepala KUA dan bapak Taufik selaku staff KUA Kecamatan Sumbersari. Sehingga menyebabkan kepala memiliki beban kerja berlebih yang dikhawatirkan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah online tersebut tidak bisa berjalan dengan maksimal.

¹¹⁶ Sadirman, *Interaksi dan motivasi pembelajaran*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1988), 76.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Online Dalam Membangun Fondasi Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Summersari seperti yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi program bimbingan perkawinan pranikah dalam membangun fondasi keluarga sakinah di KUA Kecamatan Summersari terbagi menjadi dua bentuk, yakni bimbingan secara online dan tatap muka. Dilihat dari aspek tujuan program tersebut sudah sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018. Akan tetapi, bimbingan perkawinan pranikah secara online atau bisa disebut juga sebagai bimbingan secara individu tersebut kurang sesuai dengan pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018. Sebab dalam pelaksanaannya, calon pengantin tidak diberikan buku terkait pedoman keluarga sakinah yang mana diterbitkan oleh Direktur Bina KUA yang berjudul Fondasi Keluarga Sakinah, selain itu dalam pelaksanaannya pun kurang sesuai dengan pedoman pelaksanaan bimbingan secara individu.

2. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah secara online dalam membentuk fondasi keluarga sakinah
 - a. Adanya sumber daya manusia yang memadai.
 - b. Tersedianya fasilitas penunjang yang baik dan stabil seperti komputer dan jaringan internet.
 - c. Antusiasme peserta yang merespon dengan baik.

Selain itu faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah secara online dalam membentuk fondasi keluarga sakinah.

- a. Adanya miskomunikasi yang mana tidak tercantumnya nomor kontak *Whatsapp* dari calon pengantin.
- b. Terbatasnya wawasan peserta bimbingan perkawinan pranikah online.
- c. Kurangnya kedisiplinan peserta dalam mengikuti proses bimbingan perkawinan pranikah online.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi program bimbingan perkawinan pranikah online dalam membangun fondasi keluarga sakinah di KUA Kecamatan Summersari. Maka peneliti dapat memberikan saran yakni sebagai berikut :

1. Perlunya sosialisasi terkait pentingnya bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Terutama terhadap inovasi terbaru dari KUA Kecamatan Summersari dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah secara online.

2. KUA kecamatan sumbersari hendaknya mengupgrade proses pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah secara online melalui *virtual zoom* agar penyerapan materi oleh calon pengantin semakin maksimal.
3. Terhadap pihak KUA Kecamatan Sumbersari agar kiranya dapat memberikan buku pedoman tentang panduan dalam membangun fondasi keluarga sakinah, sehingga calon pengantin bisa mempelajarinya di rumah sembari menerapkan dalam kehidupannya sebagai suami istri dan orang tua.
4. Bagi calon pengantin yang turut serta dalam proses bimbingan perkawinan pranikah agar kiranya bisa lebih disiplin dalam mengikuti program tersebut.
5. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti harap agar bisa memperdalam penelitian tentang bimbingan perkawinan pranikah secara online dengan permasalahan yang berbeda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin Suma. Muhammad. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Amirin. Tatang M.1991. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung: Sinar Baru
- Arifin. M. 1997. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*. Jakarta: Bulan Bintang
- Assumpte Rumanti. Maria. 2002. *Dasar-dasar Public Relation:teori dan praktik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Azhar Basyri. Ahmad. 1977. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Bakhtiar. 2014. *Menuju Keluarga Sakinah*. Pekanbaru: CV Realita Utama
- Dahlan. M. 2002 *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Sinar Grafika
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI
- Faqih. A.R. 2001. *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Pers
- Hamid Kisyik. Abdul. 2005. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Al Bayan PT Mizan Pustaka
- Hamid Kisyik. Abdul. 2005. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Al Bayan PT Mizan Pustaka
- Hamid. Zahry. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta
- Hikmawati. Fenti. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Idris Ramulyo. Mohd. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Istiwidayanti dan Soedjarno. 1992. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga
- Kartadinata. S. 2005. *Arah Dan Tantangan Bimbingan Konseling Profesional: Proposisi, Historik-Futuristik Dalam Pendidikan Dan Konseling Di Era Global*. Bandung : Rizki
- Koentjoroningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Mardani. 2017. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Muh. Fitrah & Luthfiyah. 2017. *Metodologi penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas, & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nauval. Ahmad. 2010. *Karya Ilmiah Hukum*. Medan: Bina Satria
- Prayitno dan Erman Amti. 1999. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: RinekaCipta

- Putra. Nusa. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Quraish Shihab. M. 2015. *Pengantin Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati
- Riyadi. Ahmad 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Rofiq. Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sadirman. 1988. *Interaksi dan motivasi pembelajaran*. Jakarta : CV. Rajawali
- Santana K. Septiawan. 2010. *Menulis Ilmiah : Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Soekanto. Soejono. 1982. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV Rajawali
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV Alfa Beta
- Sugiono. Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryabrata. Surtadi. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Syamsul M. Romli. Asep. 2018. *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Syarifuddin. Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- Tim Penyusun. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2015. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia
- Walgito. Bimo. 2017. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan – Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset

Jurnal

- Dariyo, Agoes. 2005. “Memahami Bimbingan, Konseling Dan Terapi Perkawinan Untuk Pemecahan Masalah Perkawinan”. *Jurnal Psikologi*, 3, no. 2
- Diasti, Kermi. 2021. “Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Belajar Dalam Jaringan (Daring)”, *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, vol.1, no.2
- Iskandar, M. Ridho. 2018. “Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian”, *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Conseling)*, 2, no. 1
- Noor Justiatini, Witrin dan Muhammad Zainal Mustofa. 2020. “Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk keluarga sakinah”, *Jurnal Iktisyaf*, 2, no. 1
- Samsuri, Zulkarnain. 2018. “Religious Leaders and Indonesian Religious Harmony”. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 251

Wawancara

- Isnan HM, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 April 2021.

Taufikur Rakhman, diwawancara oleh peneliti, Jember, 28 Januari 2020.
Sholeh, diwawancara oleh peneliti, Jember, 28 Januari 2020
Aning, diwawancara oleh peneliti, Jember, 9 Mei 2022
Mei, diwawancara oleh peneliti, Jember, 4 Mei 2022
Irwan, diwawancara oleh peneliti, Jember, 4 Mei 2022
Idul, diwawancara oleh peneliti, Jember, 9 Mei 2022.
Mia, diwawancara oleh peneliti, Jember, 17 Maret 2021
Soni, diwawancara oleh peneliti, Jember, 17 Maret 2021

Internet

http://sipp.pa-jember.go.id/statistik_perkara

<https://jemberkab.bps.go.id/publication/2020/09/28/f280bbeeb5811113fae4cca0/kecamatan-sumbersari-dalam-angka-2020.html>

<https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/>

Perundang-undangan

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Skripsi

Chasanah, Mufidatun. "Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta" Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

EndSonii, Rista. "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Tentang Kegiatan BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi)" Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016

Fatmawati, Evin. "Efektifitas Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan" Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2018

Fita Sari, Senja. "Implementasi Dari Pasal 296 Kuhp Jo Pasal 506 Kuhp Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Tinjauan Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Kesilir Wuluhan)" Skripsi, IAIN Jember, 2021

Hanafi, Mukhlis. "Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta" Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Al Nurdiah Ulfa

NIM : S20161068

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH ONLINE DALAM MEMBANGUN FONDASI KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 29 Mei 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Al Nurdiah Ulfa
NIM. S20161068



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMBERSARI

Jalan Bengawan Solo Nomor 02 Sumbersari, Jember
Telepon (0331) 330289
Email kua_sumbersari@yahoo.com

Nomor : B-13/Kua.13.32.3/Pw.00/01/2021 Jember 28 Januari 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
Di Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menanggapi surat Saudara nomor B-138/ In.20/ 4.a/ PP.09/ 01/ 2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat memberi ijin penelitian kepada mahasiswa Saudara :

Nama : Al Nurdiah Ulfa
Nomor Induk Mahasiswa : S20161068
Semester : IX
Jurusan / Prodi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH ONLINE DALAM MEMBANGUN FONDASI KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER

Demikian tanggapan kami, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala
KUA Kec. Sumbersari





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

Nomor : B-138/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 03/ 2021
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

25 Januari 2021

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Al Nurdiah Ulfa
NIM : S20161068
Semester : IX
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga
JudulSkripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN
PERKAWINAN PRANIKAH ONLINE DALAM
MEMBANGUN FONDASI KELUARGA SAKINAH DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya,
disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Muhammad Faisol

Matrix Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implementasi program bimbingan perkawinan pranikah online dalam membangun fondasi keluarga sakinah di kua kecamatan sumber Sari kabupaten jember	1. Bimbingan perkawinan pranikah	1. Tinjauan Umum tentang Bimbingan perkawinan pranikah	a. Pengertian Bimbingan b. Metode Bimbingan c. Pengertian Perkawinan d. Rukun dan Syarat Perkawinan e. Tujuan Bimbingan Perkawinan Pranikah f. Unsur-unsur Bimbingan Perkawinan Pranikah g. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan Pranikah	1. Bahan Hukum Primer a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Sari b. Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Sari c. Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah Online 2. Bahan Hukum Sekunder a. Buku tentang Perkawinan b. Buku tentang Keluarga Sakinah c. Jurnal tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah d. Artikel tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah	1. Jenis dan Pendekatan Penelitian a. Penelitian Deskriptif b. Kualitatif 2. Lokasi Penelitian a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Sari 3. Subyek Penelitian a. Sumber Data Primer b. Sumber Data Sekunder 4. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Teknik Analisis Data a. Analisis Data Deskriptif 6. Keabsahan Data a. Triangulasi 7. Tahap-tahap Penelitian a. Tahap Pra-Riset b. Tahap Riset c. Tahap Pasca-Riset	1. Bagaimanakah implementasi program bimbingan perkawinan pranikah online dalam membangun fondasi keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember? 2. Bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah online di KUA Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember?
	2. Media online	2. Tinjauan Umum tentang Media online	a. Pengertian Umum Media Online b. Pengertian Khusus Media Online c. Jenis-jenis Media Online d. Karakteristik dan Keunggulan Media Online			
	3. Fondasi keluarga sakinah	3. Tinjauan Umum tentang Fondasi keluarga sakinah	a. Pengertian Keluarga Sakinah b. Ciri-ciri Keluarga Sakinah c. Fungsi Keluarga d. Pembentukan Keluarga Sakinah			
	4. Implementasi	4. Tinjauan Umum Implementasi	a. Pengertian Implementasi b. Tujuan Teori Implementasi			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara bersama bapak Taufik sebagai informan pertama



Wawancara bersama bapak Isnain sebagai informan kedua

NEGERI
SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara bersama bapak Sholeh sebagai informan ketiga



Wawancara bersama ibu Mei dan bapak Irwan sebagai informan ke empat



Wawancara ibu Mia dan Bapak Soni sebagai informan kelima



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepada pihak lembaga:

1. Bagaimana latar belakang dan sejarah singkat didirikannya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpalsari?
2. Apa visi dan misi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpalsari?
3. Apa program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpalsari? Dan bagaimana pelaksanaan program kegiatan di masa pandemi seperti saat ini?
4. Apa yang membedakan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah sebelum dan saat pandemi covid-19?
5. Apakah yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan pranikah online?
6. Apa tujuan diadakannya program bimbingan perkawinan pranikah online
7. Bagaimana prosedur pelayanan bimbingan perkawinan pranikah online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpalsari?
8. Bagaimana proses pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah online yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpalsari?
9. Apakah dalam pelaksanaan bimbingan tersebut mengalami kendala?
10. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan tersebut?
11. Apakah pelaksanaan program tersebut sudah sesuai harapan?

Wawancara kepada pihak calon pengantin:









1. Mengapa anda mengikuti bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpalsari? Dan apa yang anda takutkan dari pernikahan sehingga mengikuti bimbingan perkawinan pranikah ini?
2. Dari mana anda mengetahui informasi tentang bimbingan perkawinan pranikah online ini?
3. Dalam proses bimbingan perkawinan pranikah online ini, anda membutuhkan waktu berapa lama?
4. Apa saja yang anda dapatkan dari bimbingan perkawinan pranikah online ini?
5. Adakah kekurangan dari pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah tersebut?
6. Apa kritik dan saran anda untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpalsari?




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL LAPORAN KEGIATAN

Nama : Al Nurdiah Ulfa
 NIM : S20161068
 Jurusan/Prod : Hukum Islam/ Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Online Dalam Membangun Fondasi Keluarga Sakinah Di Kua Kecamatan Summersari Kabupaten Jember


No.	Hari/Tanggal	Narasumber	Kegiatan	TTD
1.	28 Januari 2020	Bapak Taufik	Wawancara mengenai prosedur Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah online	
2.	28 Januari 2020	Bapak Sholeh.	wawancara mengenai sejarah berdirinya KUA Kec. Summersari	
3.	17. Maret 2021	Ibu Mia.	Wawancara Peserta bimbingan perkawinan pranikah online	
4.	17 Maret 2021	Bapak Soni.	wawancara peserta bimbingan perkawinan pranikah online	
5.	24 April 2021	Bapak Isnan	wawancara mengenai Instalasi bimbingan perkawinan pranikah online.	
6.	4 Mei 2022	Ibu Mei	wawancara Peserta bimbingan Perkawinan Pranikah online	
7.	4 Mei 2022	Bapak Iruwan.	wawancara Peserta bimbingan perkawinan pranikah online	
8.	9 Mei 2022	Ibu Aning.	wawancara Peserta bimbingan Perkawinan Pranikah online	



Tampilan halaman Bimbingan Perkawinan Pranikah Online

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Al Nurdiah Ulfa

Tempat Tanggal Lahir : Jember, 23 Oktober 1998

Alamat : Jl. MH. Thamrin No. 18
Lingk. Gladak Pakem, Desa Kranjingan, Kec.
Sumpersari, Kab. jember

Kode Pos : 68123

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Pendidikan : MI Annidhom jember
SMP Negeri 8 Jember
SMA Negeri 3 Jember

Pengalaman Organisasi : Komunitas Peradilan Semu Fakultas Syariah